

**STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGANYAR  
DALAM MENANGANI PROBLEMATIKA *WAITING LIST*  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial**



**Oleh :**

**Anggit Ryan Nugroho**

**NIM.16.12.3.1.011**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
JURUSAN DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
FAKULTAS USHULUDIN DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggit Ryan Nugroho  
NIM : 161231011  
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 08 April 1997  
Program Studi : Manajemen Dakwah  
Jurusan : Dakwah dan Komunikasi  
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah  
Alamat : Karangmojo Rt. 08, Rw. 02, Karangmojo,  
Tasikmadu, Karanganyar  
Judul Skripsi : Strategi Kementerian Agama Kabupaten  
Karanganyar Dalam Menangani Problematika  
*Waiting List* Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 19 Oktober 2022  
Peneliti,

Anggit Ryan Nugroho  
NIM. 16.12.3.1.011

**Fathurrohman Husen, M.S.I**

**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID  
SURAKARTA NOTA DINAS PEMBIMBING**

---

---

**Hal : Skripsi Sdr. Anggit Ryan Nugroho**

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas  
Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan  
seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Anggit Ryan Nugroho

NIM : 161231011

Judul : Strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam  
Menangani Problematika *Waiting List* Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan  
pada Sidang Munaqosyah Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas  
Ushuluddin dan Dakwah Universitas Raden Mas Said Surakarta.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Surakarta, 19 Oktober 2022  
Pembimbing,

**Fathurrohman Husen, M.S.I**  
**NIP. 19910225 201903 1 020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DALAM MENANGANI PROBLEMATIKA *WAITING LIST***  
**PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

Disusun Oleh:

**Anggit Ryan Nugroho**  
**NIM. 16.12.3.1.011**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Pada Hari Rabu 23 November 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
Surakarta, 19 Desember 2022

Penguji Utama

**Muhammad Raqib, S.E.,M.Pd.**  
NIP. 19840329 201701 1 153

Penguji II/Ketua Sidang Sidang

Penguji I/Sekretaris Sidang

**Fathurrohman Husen, M.S.I.**  
NIP. 19910225 201903 1 020

**Rini Wulandari, S.Par.,M.Sc.**  
NIP. 19921204 201903 2 012

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**Dr. Islah, M.Ag.**  
NIP. 19730522 200312 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin dalam penulisan skripsi ini mengikuti standar transliterasi International Journal of Qur’ani Studies Edinburgh University. Adapun tatacara penulisannya adalah sebagaimana contoh kata-kata berikut: *Tafsīr, bismillāhirrahmānirrahīm, Rashīd Riḍa, muslimīn, Ṣufi, Ṭarīqah, Ḥadith, Rūh alBayān fī tafsīr al-Qur’ān, al-Qur’ān al-‘aẓīm alladhīna samī’ū al-Qur’ān*, dan lain-lain.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Keterangan
ا	<b>Alief</b>	<b>- Tidak dilambangkan</b>
ب	<b>Bā</b>	<b>B -</b>
ت	<b>Tā</b>	<b>T -</b>
ث	<b>Ṡā<sup>“</sup></b>	<b>Ṡ s dengan titik di Atasnya</b>
ج	<b>Jīm</b>	<b>J -</b>
د	<b>Dāl</b>	<b>D -</b>
ذ	<b>Ẓāl</b>	<b>Ẓ z dengan titik di Atasnya</b>
ر	<b>Rā<sup>“</sup></b>	<b>R -</b>
ز	<b>Zā<sup>“</sup></b>	<b>Z -</b>
س	<b>S</b>	<b>S -</b>
ش	<b>Sy</b>	<b>Sy</b>
ص	<b>Ṣād</b>	<b>Ṣ s dengan titik di Bawahnya</b>
ض	<b>Ḍād</b>	<b>Ḍ d dengan titik di Bawahnya</b>
ط	<b>Ṭā<sup>“</sup></b>	<b>Ṭ t dengan titik di</b>

		Bawahnya
ظ	Zā <sup>ʿ</sup>	Z z dengan titik di Bawahnya
غ	Gain	Gh -
ف	Fā <sup>ʿ</sup>	F -
ق	Qāf	Q -
ك	Kāf	K -
ل	Lām	L -
م	Mīm	M -
ن	Nūn	N -
و	Wāwu	W -
ه	Hā <sup>ʿ</sup>	H -
ء	Hamzah	‘ Aporstrof
ي	Yā <sup>ʿ</sup>	Y -

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syad/d/ah*, ditulis lengkap. *Ahmadiyyah*  
:Ditulis احمدية *Ta’* Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia. *جماعة*:ditulis *jamā,,ah*
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t. *نعمة الله*:  
ditulis *ni’matullāh* زكاة لفظر : ditulis *zakātul-fiṭri*

### C. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

### D. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū.
2. Fathah + yā<sup>ʿ</sup> tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawūmati ditulis au.

**E. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof (‘)**

الانتم : dibaca *a’antum*

مؤنث : dibaca *mu’annaṣ*

**F. Kata Sandang Alief + Lām**

1. Bila diikuti Qomariyyah ditulis الـذرى : *Al-Qur’an*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya الشىعة : *asy- syī’ah*

**G. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

**H. Kata dalam Rangkaian Frase dan kalimat**

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut شىح الاسلام : ditulis *syaiikh al- Islām* atau *syaiikhul- Islām*

**I. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

**J. DAFTAR SINGKATAN**

- cet. : cetakan  
ed : editor  
eds : editors  
H. : Hijriyyah  
h : halaman  
J. : Jilid atau Juz  
l. : lahir  
M. : Masehi  
Saw. : *Ṣallallāhu ,,alaihi wa sallam*  
Swt. : *Subḥānahū wa ta’’ālā*  
r.a : *Raḍiyallāhu ,,anhu*  
As. : *,,Alaihissalām*  
t.d. : tidak diterbitkan

t.dt. : tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)  
t.tp. : tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)  
t.np. : tanpa nama penerbit  
t.th. : tanpa tahun  
terj. : terjemahan  
Vol/V : Volume  
w. : Wafat.

## ABSTRAK

**Anggit Ryan Nugroho NIM 161231011, Strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Dalam Menangani Problematika *Waiting List* Penyelenggaraan Ibadah Haji.** Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. 2022 Skripsi.

Bertambahnya masa tunggu haji (*waiting list*) yang semakin lama, menjadikan PR besar bagi Kementerian Agama untuk membantu menangani permasalahan tersebut. Belum lagi permasalahan jemaah calon haji yang mengalami penundaan pemberangkatan karena pandemi covid-19. Serta, keputusan baru dari Pemerintah Arab Saudi di tahun 2022 juga menjadikan kekhawatiran para calon jemaah haji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam menangani problematika *waiting list* penyelenggaraan ibadah haji.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yang berasal dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan sumber data sekunder berasal dari hasil dokumentasi, buku-buku, skripsi, jurnal tentang *waiting list*. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam menangani problematika *waiting list* penyelenggaraan ibadah haji antara lain: memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat agar dapat memaklumi akan hal-hal tersebut, sosialisasi terkait kebijakan Arab Saudi tentang pembatasan usia kepada masyarakat, memberikan support kepada calon jemaah haji yang mengalami penundaan keberangkatan. Kementerian Agama juga bersinergi dengan para penyuluh agama untuk menyampaikan pembatasan usia sehingga info terbaru dapat tersampaikan.

**Kata Kunci:** Haji, *Waiting List*, Kementerian Agama

## ABSTRACT

**Anggit Ryan Nugroho NIM 161231011, Strategy of the Ministry of Religion of Karanganyar Regency in Handling the Problems of Waiting List for Hajj Organizing.** Da'wah Management Study Program, Faculty of Ushuluddin and Da'wah. Raden Mas Said State Islamic University, Surakarta. 2022 Thesis.

The increase in the waiting period for Hajj (waiting list) is getting longer, making it a big homework for the Ministry of Religion to help deal with these problems. Not to mention the problem of prospective Hajj pilgrims who are experiencing delays in their departure due to the COVID-19 pandemic. Also, a new decision from the Government of Saudi Arabia in 2022 also worries prospective pilgrims. The purpose of this study was to describe the strategy of the Ministry of Religion of Karanganyar Regency in dealing with the problem of waiting lists for the implementation of the pilgrimage.

The research method used in this study is a qualitative method. Sources of data obtained from primary data originating from the results of observations and interviews, while the secondary data sources come from the results of documentation, books, theses, journals about waiting lists. The analytical technique used by the author is descriptive qualitative analysis.

Based on the results of the study, the strategy of the Ministry of Religion of Karanganyar Regency in dealing with the problems of the waiting list for the implementation of the Hajj pilgrimage, among others: providing understanding and understanding to the public so that they can understand these things, socializing related to Saudi Arabia's policy on age restrictions to the public, providing support to candidates pilgrims who experience delays in departure. The Ministry of Religion will also synergize with religious instructors to convey age restrictions so that the latest information can be conveyed.

**Keywords:** Hajj, Waiting List, Ministry of Religion

## **MOTTO**

“Lebih baik hujan batu di negeri sendiri  
dari pada hujan emas di negeri orang”

*Sabar, Sareh, Sumeh, Sumeleh*

(Sabar, tenang, tersenyum, pasrah)

## **PERSEMBAHAN**

Seiring sembah sujud kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayang- Nya, dalam perjuangan yang mengarungi samudera ilahi tanpa batas kupersembahkan skripsi ini untuk orang yang selalu hadir, serta setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Suyanto dan Ibu Sumaryam yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, pengorbanan, dan segala bentuk pelajaran.
2. Kepada Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan membimbing agar meraih cita-cita yang tinggi.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Strategi Kementerian Agama dalam Menangani Problematika *waiting List* Penyelenggaraan Ibadah Haji”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial, kepada Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudhofir, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Islah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.
3. Dr. H. Agus Wahyu Triatmoko, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, sekaligus pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan semangat untuk dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.
4. Akhmad Anwar Dani, S.Sos.I.,M.Sos.I. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.
5. Fathurrohman Husen, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi.
6. Biro Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, khususnya dosen Program Studi Manajemen Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu kepada peneliti selama perkuliahan.
8. Drs. H. Wiharso, M.M. selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. H. Sofyan Hadi, S.E.,M.M. dan Muchlas Hidayat, SH. yang telah

memberikan banyak informasi kepada penulis.

10. Drs. H. Chairudi, M.S.I. selaku jemaah haji sekaligus anggota IPHI yang sudah bersedia berbagi pengalaman kepada penulis.
11. H. M. Sami'an selaku ketua KBIH AR-RAUDHAH yang bersedia membantu dan memberikan semangat serta pengalaman hidup kepada penulis.
12. Bapak Muallim yang sudah bersedia memberikan informasi berkenaan pendaftaran haji dan *waiting list*.
13. Ibu dan Bapak, terima kasih atas do'a, cinta, dukungan dan pengorbanannya yang tak pernah ada habisnya, kasih sayang yang selalu diberikan sepanjang masa.
14. Alivia Indah Cahyani, S.H. yang selalu memberikan support dan dukungan sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Andry Nur Haryanto yang telah menemani dalam kegiatan penelitian.
16. Antin Dwi Pertiwi, S.Sos. yang sering saya reportkan kaitannya dengan penyelesaian pengerjaan skripsi.
17. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalyon 957 Putra Menjangan UIN Raden Mas Said yang sudah memberikan banyak pelajaran dan ilmu yang bermanfaat. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas semua bantuannya dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan untuk keikhlasan yang telah diberikan.
18. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut serta mendoakan, menyemangati dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

*Wassalamu"alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 21 Juni 2022  
Peneliti,

**Anggit Ryan Nugroho**  
**NIM. 16.12.3.1.01**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Secara Akademis .....	8
2. Secara Praktis .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Landasan Teori .....	23
1. Strategi <i>Problem Solving</i> dan Analisis SWOT .....	23
2. <i>Waiting List</i> .....	28
3. Haji .....	30
4. Kementerian Agama .....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian .....	35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Sumber Data .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Analisis Data .....	39
F. Sitematika Pembahasan .....	41
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Gambaran Umum Tentang Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar .....	43
1. Letak Geografis Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar ....	43
2. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Karangnyar ...	44
3. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar	46
B. Analisis Strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam Menangani Problematika <i>Waiting List</i> Penyelenggaraan Haji.....	48
1. Kuota dan Daftar Tunggu Haji Kabupaten Karanganyar .....	48
2. Strategi Kementerian Agama dalam Menangani Problematika <i>Waiting List</i> Penyelenggaraan Haji .....	55
C. Peran KBIHU dan IPHI Terhadap Problematika <i>Waiting List</i> Penyelenggaraan Haji.....	61
D. Respons Jemaah Haji dan Calon Jemaah Haji Terhadap <i>Waiting List</i> Penyelenggaraan Haji.....	65
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77
Lampiran-Lampiran .....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	137

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.2 Analisis SWOT .....	27
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	36
Tabel 4.1 Struktur Organisasi PHU .....	46
Tabel 4.2 Jumlah Jemaah Pendaftar Haji .....	53
Tabel 4.3 Jumlah Jemaah Pemberangkatan Haji .....	54
Tabel 4.4 Analisis SWOT .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Estimasi <i>Waiting List</i> Jemaah Haji .....	6
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kemenag .....	46
Gambar 4.2 Grafik Data Kuota Haji Indonesia .....	50
Gambar 4.3 Tabel Data Kuota Haji Indonesia .....	51
Gambar 4.4 Estimasi <i>Waiting List</i> Jemaah Haji .....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	80
Lampiran 2 Transkrip Wawancara .....	85
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan .....	126
Lampiran 4 Data Jumlah Jemaah calon haji yang mendaftar dan Jumlah jemaah yang diberangkatkan haji .....	135
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	136

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu (mampu dari segi fisik maupun mampu dari segi ekonomi). Kewajiban berhaji merupakan rukun Islam yang kelima, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yaitu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahun (Nizam, 2001). Ibadah haji merupakan kewajiban, maka apabila melaksanakannya mendapatkan pahala. Seseorang yang melaksanakan haji, berarti telah memenuhi panggilan Allah SWT untuk berkunjung ke Baitullah. Haji hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup, ini berarti jika seseorang telah melaksanakan haji yang pertama maka selesailah kewajibannya. Sedangkan haji yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunah.

Ibadah haji adalah tugas nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Seperti halnya Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Karanganyar. Penyelenggaraan ibadah haji tersebut menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu mengedepankan kepentingan jemaah, efektivitas, efisien, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas dan nirlaba. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama (Pusat,2008).

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, Kementerian Agama mendapatkan mandat sebagai satu-satunya organisasi pengelola haji. Selain itu, juga mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jemaah haji. Manajemen haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama di setiap provinsi umumnya sama yakni mencakup beberapa unsur kegiatan seperti bimbingan haji, pelayanan administrasi, transportasi, akomodasi, catering, pelayanan kesehatan, rekrutmen, pelatihan petugas, penyuluhan dan sosialisasi, serta keamanan jemaah haji (Hadirman, 2020).

Penyelenggaraan haji yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar memberikan pelayanan umum, administrasi ibadah, dan kesehatan. Pelayanan umum antara lain mengenai pengasramaan jemaah haji dan transportasi. Pelayanan ibadah antara lain bimbingan manasik haji yang mana Kementerian Agama bekerjasama dengan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), hal-hal yang berkaitan dengan ibadah (salat di pesawat, tayamum di pesawat, salat jamak dan *qasar*), pelayanan administrasi menyangkut pendaftaran, paspor, panggilan masuk asrama. Pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, biaya pemeriksaan kesehatan dan penyerahan kartu kesehatan.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, menyatakan bahwa: “Koordinator dan tanggung jawab penyelenggaraan haji nasional dipegang oleh Menteri Agama dan Duta Besar Republik Indonesia. Kerajaan Arab Saudi menjadi koordinator dan pemegang tanggung jawab pelaksanaan haji di Arab Saudi. Tingkat provinsi dan kabupaten, koordinasi dan tanggung jawab dipegang oleh gubernur dan bupati. Pelaksanaan tugas teknis sehari-hari Menteri Agama dibantu oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota” (Hadirman, 2020).

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia secara nasional menjadi wewenang Kementerian Agama. Kewenangan tersebut juga terkandung tanggung jawab yang besar, karena dalam pelaksanaan ibadah haji diperlukan pelayanan yang baik. Pelayanan ibadah haji tidak hanya menyangkut kesejahteraan lahir batin jemaah haji namun juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi.

Besaran kuota haji di Indonesia sebesar satu per seribu yang artinya satu orang per mil, kisaran kuota tersebut juga berlaku untuk seluruh dunia yang akan menyelenggarakan pemberangkatan haji. Keputusan ini dibuat pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara OKI 1987 di Yordania. Kuota tiap Negara ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi melalui pembahasan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan masing Negara (Hadirman,

2020). Melihat kuota haji nasional yang terbatas menyebabkan adanya ketertundaan pemberangkatan para jemaah calon haji di Indonesia. Ketika jemaah calon haji yang mendaftarkan diri di tahun ini bisa dimungkinkan akan berangkat pada 30 tahun yang akan datang, bahkan lebih. Masa tunggu sebelum adanya panggilan antrean pemberangkatan haji ini disebut dengan *waiting list* haji .

*Waiting List* merupakan polemik yang sangat menjadi kendala bagi para jemaah calon haji. Tidak hanya bagi jemaah calon haji di Kabupaten Karanganyar, namun seluruh jemaah calon haji di Indonesia merasakan kekhawatiran dengan adanya *waiting list* yang semakin lama. Jika umat Islam Indonesia pada zaman dahulu menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kapal layar memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai dua tahun, namun pada saat ini yang terjadi malah sebaliknya. Fasilitas seperti pesawat terbang sudah dapat memungkinkan jemaah haji tiba di Arab Saudi lebih mudah dan cepat, akan tetapi waktu menunggu jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji mencapai puluhan tahun karena adanya daftar tunggu (Farhanah, 2016).

*Waiting list* haji pada mulanya berawal dari lembaga bank yang memberikan kemudahan kepada jemaah haji dengan sistem dana talangan. Adanya dana talangan tersebut akhirnya banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk berangkat haji karena dengan kemudahan yang diberikan. Berkenaan hal tersebut membuat pendaftar haji semakin banyak dan pada akhirnya terjadi penumpukan calon jemaah haji. Keadaan ini membuat

pemerintah kualahan, sehingga dari pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa dana talangan dihentikan. Meskipun sistem dana talangan tidak diperbolehkan dari pemerintah, namun dalam praktiknya masih ada beberapa bank yang memberlakukan sistem tersebut.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar menyatakan bahwa daftar tunggu keberangkatan haji atau waktu antre haji di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mencapai 30 tahun. Salah satu penyebab waktu antre haji di Karanganyar terlalu lama dikarenakan adanya dua kali penundaan keberangkatan haji pada masa pandemi Covid-19. Daftar tunggu haji semakin panjang dari sebelumnya yang hanya 20 tahun menjadi 30 tahun (Ludiyanto, 2022).

Jumlah kuota haji di Kabupaten Karanganyar sebanyak 419 kuota jemaah calon haji, yang mana sebelumnya kuota jemaah haji di Kabupaten Karanganyar mencapai 870 jemaah calon haji yang akan berangkat ke tanah suci. Daftar keberangkatan tersebut adalah jemaah calon haji tahun 2020 dengan usia dibawah 65 tahun yang tertunda keberangkatannya karena pandemi covid-19. Kementerian Agama Karanganyar juga menyiapkan 86 kuota cadangan untuk mengantisipasi bila mendadak ada jemaah calon haji yang tidak bisa berangkat ke tanah suci. Terkait waktu pemberangkatan jemaah calon haji masih menunggu kejelasan dari Kementerian Agama Pusat, untuk itu di Kementerian Agama Karanganyar akan melaksanakan manasik terlebih dahulu. Apabila jadwal pemberangkatan sudah diinfokan dari Kementerian Agama Pusat maka dari Kementerian Agama Karanganyar akan

membagi kloter (Wardani, 2022). Berikut gambar data beberapa provinsi beserta lama masa tunggu hajinya:

Gambar 1.1  
Estimasi *Waiting List* Jemaah Haji

  <span style="float: right;">BERANDA BERITA ▾ REGULASI BASIS DATA ▾</span>						
WILAYAH	KUOTA	TAHUN	PORSI TERAKHIR	JUMLAH PENDAFTAR	LUNAS TUNDA	
ACEH	1988	68	0100208107	132568	2132	
SUMATERA UTARA	3777	43	0200300488	156827	4078	
SUMATERA BARAT	2093	50	0300179368	101867	2386	
R I A U	2290	53	0400206078	117960	2689	
J A M B I	1321	66	0500132790	84841	1500	
SUMATERA SELATAN	3183	48	0600259310	148665	3472	
LAMPUNG	3198	48	0800257494	149042	3316	
DKI JAKARTA	3593	57	0900345544	199374	3410	
JAWA TENGAH	13776	65	1101370899	876994	15633	
D.I. YOGYAKARTA	1427	67	1200146354	93987	1527	
JAWA TIMUR	15956	71	1301704392	1109170	17026	

Berdasarkan data diatas dapat dinyatakan bahwa kuota haji setiap daerah tidak diberikan nominal secara langsung dari pusat, tetapi kuota daerah mengacu atau mengikuti kuota provinsi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Begitu pula dengan kuota haji Kabupaten Karanganyar, yang mana kuota hajinya mengikuti kuota provinsi Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu daftar tunggu pemberangkatan haji menjadikan problematika bagi jemaah calon haji, karena daftar tunggu yang dilaksanakan semakin lama.

Salah satu penyebab masa tunggu haji semakin lama yaitu dikarenakan pandemi covid-19 yang mana pemberangkatan haji ditunda sebanyak dua kali. Pada mulanya masa tunggu haji 30 tahun sekarang dapat mencapai 65

tahun, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Pembatasan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat juga memberikan dampak bagi jemaah calon haji. Terutama dalam hal pembatasan usia pemberangkatan haji. Calon jemaah yang boleh diberangkatkan haji berusia dibawah 65 tahun sedangkan usia diatas 65 tahun ditunda terlebih dahulu. Jemaah calon haji Kabupaten Karanganyar selain berantusias dalam berhaji, mereka juga bersedih akan kebijakan-kebijakan baru yang membuat penundaan keberangkatan haji. Seiring dengan adanya kebijakan baru tersebut, usia masyarakat semakin hari semakin tua yang dimungkinkan menurunnya tingkat kesehatan fisik dari jemaah. Bertambahnya masa tunggu haji yang semakin lama, menjadikan PR besar bagi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar untuk membantu memberikan strategi dalam menangani permasalahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sebuah upaya atau strategi yang dilakukan lembaga penyelenggaraan haji dan umroh secara efektif baik sebelum maupun sesudah pandemi covid-19, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dari beberapa permasalahan diatas, penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul “strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam menangani problematika *waiting list* penyelenggaraan ibadah haji”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya, yaitu bagaimana strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam menangani problematika *waiting list* penyelenggaraan ibadah haji ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu untuk mengetahui strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam menangani problematika *waiting list* penyelenggaraan ibadah haji.

## **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Akademis**

Secara akademis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu manajemen dakwah, khususnya pengembangan ilmu manajemen dakwah kaitannya dengan kelembagaan Islam. Dimana untuk mengetahui strategi dalam menangani problematika *Waiting List* penyelenggaraan ibadah haji di kantor kementrian agama Kabupaten Karanganyar.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat pada kehidupan masyarakat luas serta mampu menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk diteliti lebih luas lagi di kemudian hari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Setelah penulis mengadakan suatu kajian kepustakaan, terdapat pendapat yang harus diperhatikan dan menjadi perbandingan selanjutnya, diantaranya:

1. Penelitian tentang “Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Haji di Kota Padang”, oleh Japeri. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang.

Persamaan penelitian Japeri dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti berkenaan daftar tunggu haji (*waiting list*).

Perbedaannya adalah Japeri meneliti tentang pengaruh kuota terhadap masa tunggu (*waiting list*) ibadah haji. Sedangkan penulis akan meneliti tentang strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Karanganyar dalam menangani problematika *waiting list* penyelenggaraan ibadah haji. (Japeri, 2017).

2. Penelitian tentang “Pengaruh Pemadatan, Religiutas, dan Daftar Tunggu Haji terhadap Santri untuk Menabung Tabungan Haji dengan Pendekatan *theory of Plenned Behaviour* (Study Kasus pada Pondok Pesantren Wahid Hasim Condong catur Sleman Yogyakarta)”, oleh Rida Astita Dewi UIN Sunan Kalijaya Yogyakarta.

Persamaan penelitian Rida Arsita Dewi dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti berkenaan daftar tunggu haji (*waiting list*).

Perbedaannya adalah Rida Astita Dewi meneliti tentang pengaruh masa tunggu terhadap minat santri di pondok pesantren. Sedangkan penulis akan meneliti tentang strategi yang dilakukan untuk menangani problematika *waiting list* penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kementerian Agama Karanganyar (Dewi, 2018).

3. Penelitian tentang “Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia”, oleh Nida Farhanah IAIN Palangka Raya.

Persamaan penelitian Nida Farhalah dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti berkenaan daftar tunggu haji (*waiting list*).

Perbedaannya adalah Nida Farhalah meneliti tentang problematika secara menyeluruh yang mencakup nasional. Sedangkan penulis akan meneliti tentang bagaimana strategi yang dilakukan untuk menangani problematika *waiting list* penyelenggaraan ibadah haji yang melingkup pada Kabupaten Karanganyar. (Farhanah, 2016).

4. Penelitian tentang “Pengaruh Kemampuan Finansial dan Daftar Tunggu Terhadap Minat Haji Dengan Variabel Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pendaftaran Haji Pada KBHI Muslimat NU Kabupaten Tegal)”, oleh Siti Ria Veni Yusriyah Subekti UIN Walisongo Semarang.

Persamaan penelitian Siti Ria dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama meneliti berkenaan daftar tunggu haji (*waiting list*) terhadap minat haji.

Perbedaannya yaitu Siti Ria selain meneliti tentang pengaruh daftar tunggu haji terhadap minat berhaji, ia juga meneliti pengaruh kemampuan finansial terhadap minat haji masyarakat daerah Tegal. Sedangkan penulis memfokuskan pada strategi yang dilakukan untuk menangani problematika *waiting list* dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Karanganyar (Subekti, 2021).

5. Penelitian tentang “Tinjauan *Fiqh Siasyah* Terhadap Hak-Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh”, oleh Izza Zahara Amira Haqiqi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Persamaan penelitian Izza Zahra dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti berkenaan daftar tunggu haji (*waiting list*).

Perbedaannya yaitu Izza Zahra meneliti tentang hak-hak jemaah haji selama masa tunggu haji dan umroh ditinjau dari *fiqh siasyah* dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Sedangkan penulis memfokuskan pada strategi yang dilakukan untuk menangani problematika *waiting list* dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Karanganyar (Haqiqi, 2020).

6. Penelitian tentang “Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta”, oleh Akhmad Anwar Dani IAIN Surakarta.

Persamaan penelitian Akhmad dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang permasalahan atau problematika penyelenggaraan haji dan umrah termasuk problematika masa tunggu sebelum pemberangkatan, yang mana setiap tahunnya mengalami penumpukan daftar tunggu keberangkatan haji dan umrah.

Perbedaan penelitian Akhmad dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pokok permasalahan yang dibahas, penelitian akhmad membahas problematika penyelenggaraan haji/umrah secara menyeluruh di kota Surakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya memfokuskan pada strategi yang dilakukan untuk menangani problematika *waiting list* dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Karanganyar (Dani, 2018).

7. Penelitian tentang “Penyelenggaraan Ibadah Haji (masalah dan penanganannya),” oleh Achmad Muchaddam Fahham Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi/ P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.

Persamaan penelitian Achmad dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang permasalahan penyelenggaraan ibadah haji khususnya problematika pendaftaran dan kuota jamaah haji, yang mana pendaftaran jamaah haji dibuka sepanjang tahun, tidak ada batasan kapan pendaftaran ditutup serta tidak ada pembatasan berapa kuota yang diterima.

Perbedaan penelitian Achmad dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Achmad yaitu tentang permasalahan yang timbul ketika pelaksanaan ibadah haji, yang mana permasalahan dibahas secara keseluruhan disertai dengan penanganan permasalahan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengerucut yaitu pada strategi yang dilakukan ketika ada problematika *waiting list* (masa tunggu) dalam penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kabupaten Karanganyar (Fahham, 2015).

8. Penelitian tentang “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern),” oleh Zubaedi IAIN Bengkulu.

Persamaan penelitian Zubaedi dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada bahasan tentang problematika daftar tunggu haji (isu *Waiting List*).

Perbedaan penelitian Zubaedi dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian Zubaedi menganalisis problematika manajemen pelaksanaan haji secara menyeluruh lingkup nasional atau Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya memfokuskan pada strategi untuk menangani problematika *waiting list* (masa tunggu) dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Karanganyar (Zubaedi, 2016).

9. Penelitian tentang “Ibadah Haji dan Permasalahan di Indonesia”, oleh Sirman Dahwal Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum FH UNIB.

Persamaan penelitian Sirman Dahwal dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang permasalahan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk permasalahan kuota calon jemaah haji di Indonesia yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga menyebabkan daftar tunggu (*waiting list*) pemberangkatan haji semakin lama.

Perbedaan penelitian Sirman Dahwal dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada penelitian Sirman Dahwal membahas permasalahan pelaksanaan ibadah haji secara umum dan dalam ruang lingkup nasional. Sedangkan penelitian penulis hanya memfokuskan pada strategi yang dilakukan untuk menangani problematika *waiting list* (masa tunggu) dalam penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kabupaten Karanganyar (Dahwal, 2013).

10. Penelitian tentang “Bentuk Politik Negara Dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji Pada Masyarakat Muslim di Bali” oleh Zulkarnian Nasution dan Hadirman IAIN Manado.

Persamaan penelitian Zulkarnian dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada pokok bahasannya, yang mana sama-sama membahas tentang permasalahan daftar tunggu haji.

Perbedaan penelitian Zulkarnian dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada lingkup penelitian, Zulkarnian meneliti

permasalahan tersebut di daerah Bali sedangkan penulis melakukan penelitian di daerah Karanganyar. Selain itu penelitian Zulkarnian mengkaji kebijakan daftar tunggu haji (*waiting list*) dari segi bentuk politik Negara. Sedangkan penulis memfokuskan pada strategi yang dilakukan untuk menangani problematika *waiting list* (Hadirman, 2020).

Untuk memudahkan pemahaman dari telaah pustaka, maka dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Japeri, 2017. <i>“Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Haji di Kota Padang”</i>	Studi Literatur	Penetapan jumlah kuota haji ternyata sangat berpengaruh kepada daftar tunggu calon jamaah haji di kota padang. Jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat ke setiap provinsi, kabupaten atau kota akan sangat berpengaruh terhadap daftar tunggu calon jamaah haji. Karena semakin sedikit kuota yang didapatkan oleh calon jamaah haji Kota Padang, maka akan semakin banyak/meningkat jumlah daftar tunggu calon jamaah haji.	Perbedaannya adalah Japeri meneliti tentang pengaruh kuota terhadap masa tunggu ( <i>waiting list</i> ) ibadah haji. Sedangkan penulis akan meneliti tentang strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Karanganyar dalam menangani problematika <i>waiting list</i> penyelenggaraan ibadah haji.

2.	Rida Astita Dewi 2018. <i>“Pengaruh Pemadatan, Religiutas, dan Daftar Tunggu Haji terhadap Santri untuk Menabung Tabungan Haji dengan Pendekatan theory of Plenned Behaviour (Study Kasus pada Pondok Pesantren Wahid Hasim Condong catur Sleman Yogyakarta)”</i>	Kuantitatif	Hasil regression menunjukkan bahwa variable pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat menabung tabungan haji pada kalangan santri Wahid Hasyim. Sedangkan variable religiusitas dan daftar tunggu haji masing-masing berpengaruh terhadap minat menabung Tabungan Haji pada kalangan santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim.	Perbedaannya adalah Rida Astita Dewi meneliti tentang pengaruh masa tunggu terhadap minat santri di pondok pesantren. Sedangkan penulis akan meneliti tentang strategi yang dilakukan untuk menangani problematika <i>waiting list</i> penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kementerian Agama Karanganyar
3.	Nida Farhanah 2016. <i>“Problematia Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia”</i>	Kuantitatif	Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek yuridis yakni belum adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah . Faktor filosofis disebabkan oleh belum lurus nya kesadaran beragama dari calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah	Perbedaannya adalah Nida Farhalah meneliti tentang problematika secara menyeluruh yang mencakup nasional. Sedangkan penulis akan meneliti tentang bagaimana strategi yang dilakukan untuk menangani problematika <i>waiting list</i> penyelenggaraan

			<p>yang suci ini; Faktor sosiologis disebabkan adanya perluasan area thawaf dan rehabilitasi Masjidil Haram yang berimbas pada pengurangan kuota haji, meningkatnya ekonomi umat Islam dan biaya haji yang terjangkau, mudahnya mendapatkan porsi haji, menjamurnya bank syariah yang menyediakan dana talangan haji, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji, dan adanya arisan haji.</p>	<p>ibadah haji yang melingkup pada Kabupaten Karanganyar</p>
4.	<p>Siti Ria Veni Yusriyah Subekti, 2021. <i>“Pengaruh Kemampuan Finansial dan Daftar Tunggu Terhadap Minat Haji Dengan Variabel Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus</i></p>	Kuantitatif	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variable. Kemampuan Finansial dan Daftar Tunggu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat haji. Dan variabel Religiusitas memoderasi variabel kemampuan finansial dan daftar tunggu terhadap minat haji masyarakat</p>	<p>Perbedaannya yaitu Siti Ria selain meneliti tentang pengaruh daftar tunggu haji terhadap minat berhaji, ia juga meneliti pengaruh kemampuan finansial terhadap minat haji masyarakat daerah Tegal. Sedangkan penulis memfokuskan pada strategi yang</p>

	<i>Pendaftaran Haji Pada KBHI Muslimat NU Kabupaten Tegal)</i> ”		kabupaten Tegal.	dilakukan untuk menangani problematika <i>waiting list</i> dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Karanganyar.
5.	Izza Zahara Amira Haqiqi, 2020 “ <i>Tinjauan Fiqh Siasyah Terhadap Hak-Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh</i> ”.	Kualitatif dengan pendekatan deskripsif	Hak calon jemaah haji dalam daftar tunggu dari aspek yuridis belum ada kejelasan. Tidak adanya pengaturan proteksi hukum bagi calon jemaah haji yang berada di daftar tunggu menunjukkan norma kekosongan hukum. Solusi dalam perumusan aspek yuridis tidak ada prinsip tambahan dari organisasi Haji.aspek filosofis, organisasi yang baik dari Haji dan kesadaran agama calon jemaah haji harus diluruskan lagi, dan dalam aspek sosiologis dapat dilakukan dengan: menambahkan kuota Haji Indonesia, bahwa tidak ada penyalahgunaan fatwa di Bailout	Perbedaannya yaitu Izza Zahra meneliti tentang hak-hak jemaah haji selama masa tunggu haji dan umroh ditinjau dari <i>fiqh siasyah</i> dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Sedangkan penulis memfokuskan pada strategi yang dilakukan untuk menangani problematika <i>waiting list</i> dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Karanganyar

			Haji, meminta melakukan pengulangan haji hanya bagi mereka yang ingin mengulang Haji.	
6.	Akhmad Anwar Dani 2018. <i>“Problematia Pengelolaan Penyelenggan Umrah di Kota Surakarta”</i>	Kualitatif dengan pendekatan deskripsif	Penyelenggaraan ibadah umrah di Kota Surakarta terjadi pada tiga pihak yaitu Kementerian Agama selaku regulator, PPIHU sebagai penyelenggara, dan jamaah sebagai konsumen. Masing-masing masalah saling terkait antara satu dengan yang lain. Namun, masalah yang paling mendasar adalah regulasi yang masih tidak jelas, diharapkan dapat meminimalisir masalah-masalah yang saat ini banyak terjadi, baik di Kota Surakarta.	Perbedaan penelitian Akhmad dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pokok permasalahan yang dibahas, penelitian akhmad membahas problematika penyelenggaraan haji/umrah secara menyeluruh di kota Surakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya memfokuskan pada strategi yang dilakukan untuk menangani problematika <i>waiting list</i> dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Karanganyar
7.	Achmad Muchaddam Fahham, 2015 <i>“Penyelenggaraan Ibadah Haji (masalah</i>	Kualitatif dengan Studi kepustakaan	Materi muatan yang perlu disempurnakan antara lain adalah pembatasan pendaftar haji, hal pokok yang perlu	Penelitian yang dilakukan Achmad yaitu tentang permasalahan yang timbul ketika pelaksanaan

	<i>dan penanganannya),”</i>		disempurnakan di sini adalah pembatasan pendaftar haji bagi yang sudah pernah berhaji, selain itu juga perlu pemberlakuan konsep istitha’a sebagai dasar kewajiban haji. Selanjutnya, materi pokok lainnya adalah organisasi penyelenggara, panitia dan petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji	ibadah haji, yang mana permasalahan dibahas secara keseluruhan disertai dengan penanganan permasalahan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengerucut yaitu pada strategi yang dilakukan ketika ada problematika <i>waiting list</i> (masa tunggu) dalam penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kabupaten Karanganyar
8.	Zubaedi, 2016 <i>“Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern),”</i>	Kualitatif	Pelaksanaan haji dikatakan sukses, jika memenuhi kesuksesan dari segi keamanan, pelayanan petugas, maupun kesehatan jamaah, tidak ada tumpang tindih tentang pembagian tugas antara regulator, operator dan evaluator. Perbaikan mutu manajemen haji perlu dilakukan dengan terlebih	Perbedaan penelitian Zubaedi dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian Zubaedi menganalisis problematika manajemen pelaksanaan haji secara menyeluruh lingkup nasional atau Indonesia. Sedangkan penelitian yang

			dahulu memperkuat regulasi tentang haji, dan Kanwil Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji berberan lebih kepada melakukan kordinasi, sinkronisasi, dan supervisi antara instansi baik secara vertikal maupun horisontal dalam penyelenggaraan ibadah haji.	dilakukan penulis hanya memfokuskan pada strategi untuk menangani problematika <i>waiting list</i> (masa tunggu) dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Karanganyar
9.	Sirman Dahwal, 2013 <i>"Ibadah Haji dan Permasalahan di Indonesia"</i>	Metode penelitian hukum normatif	Berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan menumpuknya daftar tunggu calon jamaah haji dari tahun ke tahun apabila dihubungkan dengan konsep pelayanan yang sudah diuraikan maka dengan otonomi daerah sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kualitas pelayanan publiknya.	Penelitian Sirman Dahwal membahas permasalahan pelaksanaan ibadah haji secara umum dan dalam ruang lingkup nasional. Sedangkan penelitian penulis hanya memfokuskan pada strategi yang dilakukan untuk menangani problematika <i>waiting list</i> (masa tunggu) dalam penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kabupaten Karanganyar

10.	Zulkarnian Nasution dan Hadirman, 2020 <i>“Bentuk Politik Negara Dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji Pada Masyarakat Muslim di Bali”</i>	Kualitatif	Beberapa bentuk politik Negara dalam sistem daftar tunggu haji, antara lain: regulasi negara terhadap agama, elitism pengelolaan haji, monopoli Kemenag sebagai regulator, operator dan eksekutor haji, dan reproduksi kekuasaan negara dalam bidang haji.	Perbedaan penelitian Zulkarnian dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada lingkup penelitian, Zulkarnian meneliti permasalahan tersebut di daerah Bali sedangkan penulis melakukan penelitian di daerah Karanganyar. Selain itu penelitian Zulkarnian mengkaji kebijakan daftar tunggu haji ( <i>waiting list</i> ) dari segi bentuk politik Negara. Sedangkan penulis memfokuskan pada strategi yang dilakukan untuk menangani problematika <i>waiting list</i>
-----	--	------------	--	---

## B. Landasan Teori

### 1. Strategi *Problem Solving* dan Analisis SWOT

#### a. Strategi

Secara etimologi kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *stratogos* diambil dari kata *strator* yang berarti militer dan juga berarti memimpin. Sebelumnya strategi memiliki arti *generalship* atau sesuatu yang dilakukan oleh para Jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan peperangan (Zulkieflimansyah, 1996).

Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dengan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Umar, 2001). Strategi salah satunya juga meliputi strategi manajemen yang mana dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara mikro. Lembaga yang baik akan mempunyai strategi yang baik, begitu pula lembaga yang baik juga akan mempunyai manajemen yang baik.

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, penyusunan rencana dan eksekusi sebuah aktivitas untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan sesuai dengan peluang-peluang serta ancaman-ancaman dalam kurun waktu tertentu yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Bukan hanya itu, strategi juga dapat disimpulkan sebagai

rencana kerja yang memaksimalkan kekuatan dengan mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu sasaran tujuan organisasi.

Dalam prosesnya strategi mempunyai beberapa tahapan yaitu melakukan analisis *trend* (kecenderungan), analisis SWOT berupa analisis internal dan analisis eksternal, gabungan beberapa analisis dan memilih strategi prioritas yang dinilai paling tepat bagi lembaga atau organisasi dengan memperhitungkan misi organisasi dan tahapan pelaksanaan berupa program kerja hasil dari rancangan (Supratikno, 2005).

b. *Problem Solving*

Problematika berasal dari kata problem yang diartikan sebagai masalah atau permasalahan (Komaruddin, 2016). Problem menurut KBBI diartikan sebagai hal-hal yang masih belum dipecahkan (KBBI, 2005). Masalah menurut KBBI merupakan sesuatu yang harus diselesaikan atau suatu hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan. Sedangkan menurut Suharso, masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang di butuhkan penyelesaian karena terdapat

ketidaksesuaian atau teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi (Jauhari, Hartanto, 2021).

Menurut Abd. Muhith kata problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah (Muhith, 2018). Menurut Krulik dan Rudnik mendefinisikan masalah secara formal yaitu "*A Problem is a situation, quantitatively or otherwise, that confronts an individual or group of individuals, that requires resolution, and for which the individual sees no apparent or obvious means or path to obtaining a solution*". Definisi tersebut menjelaskan bahwa masalah adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan tetapi individu atau kelompok tersebut memiliki cara yang langsung dapat menentukan solusinya (Lidinillah, 2006). Menurut Sumardoyono kata "*problem*" erat kaitannya dengan suatu pendekatan "*problem solving*" (Kusmanto, 2014).

*Problem Solving* secara bahasa berasal dari dua kata yaitu *problem* dan *solves*. Kata *problem* bermakna "*a thing that is difficult to deal with or understand*" (suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya), juga dapat diartikan "*a question to be answered or solved*" (pertanyaan yang butuh jawaban atau jalan keluar), sedangkan kata *solve* dapat diartikan "*to find an answer to problem*" (mencari jawaban suatu masalah)

*Problem solving* secara terminologi dapat diartikan suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan masalah (Zain, 2002). Metode *problem solving* atau metode pemecahan masalah adalah suatu cara untuk menganalisa dan melakukan sintesa dalam kesatuan struktur atau situasi di mana masalah itu berada, atas inisiatif sendiri. Metode ini menuntut kemampuan untuk dapat melihat sebab akibat atau relasi-relasi diantara berbagai data, sehingga pada akhirnya dapat menemukan kunci pembuka permasalahannya.

c. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan upaya-upaya untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang menentukan kinerja perusahaan (Daft, 2010). Selain itu analisis SWOT juga diartikan sebagai identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 2004). Analisis tersebut didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang saat ini.

Secara sederhana analisis SWOT merupakan proses membandingkan antara faktor eksternal dengan faktor internal. Adapun faktor eksternal mencakup peluang (*opportunity/ O*) dan ancaman (*threat/ T*), faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi pembuatan keputusan perusahaan. Sedangkan faktor internal meliputi kekuatan (*strength/ S*) dan kelemahan (*weakness/ W*), Faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan yang mana juga mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan (Nisak, 2013).

Alat yang digunakan untuk menyusun strategi perusahaan yaitu dengan matrik SWOT. Matrik tersebut dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Tabel 2.2  
Matrik SWOT

IFAS ( <i>Internal Strategic Factor Analisis Summary</i> ) EFAS ( <i>Eksternal Strategic Factor Analisis Summary</i> )	STRENGTH (S) Tentukan faktor-faktor kekuatan internal	WEAKNESS (W) Tentukan faktor-faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES (O) Tentukan faktor-faktor peluang eksternal	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk

	memanfaatkan peluang	memanfaatkan peluang
THREATS (T) Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Strategi SO (*Strength-Opportunities*), strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi ST (*Strenghts-Threats*) merupakan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*) adalah strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT (*Weakness-Threats*) yaitu strategi yang berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Nisak, 2013).

## 2. *Waiting List*

Daftar tunggu kuota haji (*waiting list*) adalah batasan jumlah jemaah calon Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam tahun 1987. Kuota tersebut sejumlah satu perseribu dari jumlah penduduk muslim masing-masing Negara. Karena adanya kuota haji maka tidak semua jemaah calon

haji bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Hal itu karena tidak seimbang antara jumlah jemaah calon haji yang mendaftar dengan jemaah calon haji yang akan berangkat tiap tahunnya. Mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat berangkat ke tanah suci (Japeri, 2017).

Adapun yang dimaksud dengan daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar tunggu jemaah calon haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi. Namun para jemaah belum bisa berangkat pada tahun saat mendaftar dan mereka terpaksa menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Hal tersebut disebabkan jumlah yang mendaftar jauh lebih banyak dari jemaah yang akan berangkat haji pada tahun berjalan (Japeri, 2017).

Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Aman Jordania pada tahun 1987 menyepakati tata cara penentuan kuota haji. Dalam KTT tersebut diputuskan kuota haji 1:1000, yaitu satu dari setiap seribu orang penduduk muslim suatu Negara yang berhak mendapatkan kursi jemaah haji. Melalui keputusan ini maka Indonesia mendapatkan kuota haji terbanyak di antara Negara berpenduduk muslim lainnya. Kuota haji terbanyak kedua diperoleh Pakistan dan disusul oleh India serta Bangladesh.

Sebagai pemegang otoritas wilayah Masjidil Haram di kota Makkah, pemerintah Arab Saudi punya wewenang luas untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Kewenangan tersebut termasuk dalam

penentuan jumlah kuota jamaah calon haji bagi tiap-tiap negara. Berdasarkan hasil kesepakatan pada KTT OKI 1987 lalu, pemerintah Arab Saudi berkewajiban menentukan jumlah kuota haji masing-masing Negara. Selanjutnya, setiap negara berhak membagi jumlah kuota tersebut sesuai dengan porsi wilayah masing-masing. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar dan pemegang kuota haji terbanyak dunia. Kuota sebesar 211.000 jamaah tampaknya masih belum cukup bagi Indonesia. Betapa tidak, jumlah sebesar itu masih menyisakan daftar tunggu yang jauh lebih banyak (Japeri, 2017).

### 3. Haji

Dari segi bahasa kata haji berarti berniat pergi, bermaksud, atau menuju ke suatu tempat tertentu. Sedangkan arti haji menurut istilah yaitu menuju ke *ka'bah* untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yakni mengunjungi suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, haji menurut istilah *syara'* adalah sengaja mengunjungi Makkah (*ka'bah*) untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, *sa'i*, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah serta mengharapkan keridaannya (Sukayat, 2016).

Hal itu senada dengan pandangan Fahrudin H.S. bahwa pengertian haji adalah sengaja berkunjung menziarahi *ka'bah* yang terletak di masjidil Haram di Makkah, dengan niat menunaikan ibadah haji yaitu rukun Islam yang kelima guna memenuhi perintah Allah (Bahruddin, 1984). Apabila ada seseorang meninggal dunia dan ia belum berhaji, ahli warisnya atau

orang lain boleh menghajikan almarhum dengan syarat orang yang menjadi *mubaddil* (yang mewakili haji) telah berstatus haji meskipun tidak seizing ahli warisnya dan tak mendapat wasiat dari yang mati (Taufiqurrochman, 2011).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-Undang tersebut diganti karena sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada sehingga dibentuklah Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dasar hukum Undang-Undang tersebut adalah pasal 20, pasal 21, pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tersebut mengatur tentang jamaah haji khusus, penyelenggaraan ibadah haji regular, BPIH, KBIHU, penyelenggaraan ibadah haji khusus, penyelenggaraan ibadah umrah, koordinasi, peran serta masyarakat, penyidikan larangan, dan ketentuan pidana (Presiden RI, 2019). Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan haji menjadi tanggungjawab pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama RI. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah

haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa.

Sebagai ritual keagamaan yang berkaitan langsung dengan Allah SWT. Maka orang yang diwajibkan melaksanakan ibadah haji adalah orang yang beragama Islam, muslim, dan mengakui syariat Islam. Orang Islam yang diwajibkan melaksanakan haji, haruslah dewasa, sudah balig artinya mampu menerima beban dan *takli* agama. Dewasa dalam arti dewasa secara usia, fisik dan jiwa. Orang baliq harus diikuti dengan kesehatan mental, dalam arti *aqil*, sehat akal mampu membedakan yang baik dan yang buruk bukan orang hilang ingatan atau gila. Merdeka, bukan dalam keadaan tekanan batin dan fisik tetapi orang itu merdekadan juga harus memiliki kemampuan dengan *istitha'ah* (Halik, 2020). Dari uraian di atas syarat sah haji secara sederhana sebagai berikut (Rochimi, 2010):

- a. Islam
- b. Berakal
- c. Balig (*Tamyiz*)
- d. Merdeka
- e. *Istitha'ah* (mampu),

Dalam hal ini kata mampu dapat diartikan menuhi segala hal yang telah ditentukan. Diantarnya: mampu secara jasmani, artinya tidak terlalu tua agar tidak sulit melalukan ibadah haji, tidak sakit lumpuh, tidak sedang sakit yang diperkirakan membutuhkan waktu lama dalam penyembuhannya. Kedua, mampu secara rohani yaitu mengetahui hukum

dan manasik haji, berakal sehat dan memiliki kesiapan mental. Ketiga, mampu secara ekonomi yaitu mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan uang halal, memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkannya. Keempat, mampu secara keamanan yaitu aman di dalam perjalanan dan pelaksanaan haji, keamanan bagi keluarga dan harta benda yang ditinggalkan selama melakukan ibadah haji (Mannan, 2011).

#### **4. Kementerian Agama**

Kantor Kementerian Agama merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah Negara Indonesia (Hasriani, 2021). Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawan Kementerian Agama.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kemneterian Agama di daerah.
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah (Hasriani, 2021).

Seperti halnya dalam kegiatan penyelenggaraan haji Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia terus melakukan pembenahan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Secara tegas disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 bahwa “Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur” (Hasriani, 2021).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari responden. Pada penelitian ini penulis banyak mengandalkan informasi dari responden dan referensi buku tentang haji dan umroh. (Moleong, 2018).

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivism*. Jenis penelitian tersebut digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen). Dimana peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowball* (Sugiyono, 2011). *Purposive sampling* atau sering disebut dengan sampel bertujuan merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita tanyakan. Sedangkan *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar, karena dirasa masih kurangnya informasi yang didapat dari narasumber sebelumnya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* karena penulis merasa narasumber yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Penggunaan *purposive sampling*

dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui strategi Kementerian Agama Karanganyar dalam menangani problematika *waiting list* pelaksanaan ibadah haji.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar.

Tabel 3.1  
Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan 2021-2022						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Ags	Sep	Okt
1.	Pengajuan judul		■					
2	Penyusunan Bab I		■					
3	Penyusunan Bab II			■				
4	Penyusunan Bab III				■			
5	Revisi Bab I,II,III					■		
6	Ujian seminar proposal						■	
7	Revisi proposal						■	
8	Pengolahan data dan penyusunan data skripsi							■

## C. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh. Uraian mengenai jenis data meliputi data-data apa saja yang diperlukan dan bagaimana pula strategi yang diterapkan. Pada penelitian ini data-data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjabarannya:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data

primer, peneliti telah melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umroh Kabupaten Karanganyar, Staf Penyelenggara Haji Umroh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBHI) di Kabupaten Karanganyar, serta jemaah yang sudah melaksanakan haji maupun jemaah calon haji.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016). Data sekunder berupa dokumentasi, literatur, dokumen-dokumen resmi yang dimiliki oleh dinas yang berkaitan. Selain itu data sekunder juga dapat diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, arsip, dokumen maupun data-data yang tidak di publikasikan.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

## 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Raco, 2010). Sedangkan menurut Zainal Arifin dalam buku observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan (Kristanto, 2018).

Metode ini peneliti gunakan karena peneliti ingin mengetahui kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Selain itu, juga digunakan untuk memperoleh data mengenai strategi yang dilakukan untuk menangani problematika *waiting list* atau masa tunggu pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Karanganyar.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2017). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. Dikarenakan peneliti ingin

mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai problematika *waiting list* dari informan. Guna mendapatkan data yang valid dan sah maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umroh Kabupaten Karanganyar, Staf Penyelenggara Haji Umroh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBHI) di Kabupaten Karanganyar, serta jemaah yang sudah melaksanakan haji maupun jemaah calon haji.

### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Panjaitan, 2017). Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian. Data yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi adalah data mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dan historikalnya.

### **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data-data yang didapatkan dan menyusun kedalam bentuk kalimat. Cara mendapatkan data analisis ini dengan melakukan proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang mana yang penting dan yang akan dipelajari untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016).

Penyajikan data agar mudah dipahami maka langkah-langkah analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model *Miles and Huberman* yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Berikut penjabarannya:

### **1. Pengumpulan Data**

Analisis yang pertama dilakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui pencairan data selanjutnya.

### **2. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

### **3. Penyajian Data**

Setelah reduksi data langkah selanjutnya yaitu menyajikan data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka dapat terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.

### **4. Penarikan Kesimpulan**

Temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Pada bagian ini berisi penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

## **F. Sitematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar memudahkan maka bahasan-bahasan studi dijabarkan dalam beberapa bab:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, pokok bahasan pada bab ini berupa landasan teori yang membahas hasil-hasil dari penelitian yang diperoleh dari penulis terdahulu dan kajian teori yang meliputi ruang lingkup haji, pengertian *waiting list*, *problematika*, Kementerian Agama.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika pembahasan, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB IV: Analisis, pokok bahasan pada bab ini berupa penyajian data dan analisis yang tersusun dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar**

##### **1. Letak Geografis Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar**

Secara geografis Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar terletak di Jalan Lawu Nomor 142, Tegalsari, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Kode Pos 57714. Berdirinya Departemen Agama atau sekarang lebih dikenal dengan Kementerian Agama tidak terlepas dari perjuangan para pemimpin Islam dan tokoh-tokoh nasional yang aktif dalam berbagai organisasi seperti Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) maupun Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Perjuangan yang dilandasi dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika demi menciptakan peradilan bangsa Indonesia. Pada ujung perjuangan Kementerian Agama pusat membuka organisasi atau lembaga daerah yang merupakan jalan alternatif yang mampu membimbing membina dan mengarahkan masyarakat untuk menentukan hak dan kewajiban sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah Kementerian Agama Kabupaten Karangnyar, yang mana berdiri pada tahun 1952 dikepalai oleh Bapak Chumaidi Thohar.

## **2. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Karangnyar**

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar memiliki tugas dan fungsi sebagaimana Kementerian Agama pada umumnya, antara lain:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- h. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten.

Selain tugas dan fungsi diatas, Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar juga melaksanakan visi misi yang telah ditetapkan bersama dengan pemerintah pusat. Visi misi tersebut bersifat nasional, yang mana

tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020.

Berikut penjabarannya:

a. Visi

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
- 6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa unit kerja, antara lain: Subbag Tata Usaha, Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Penyelenggara Agama Kristen (Penyuluh Agama), Penyelenggara Agama Katolik (Penyuluh Agama).

### 3. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar


#### a. Struktur Kementerian Agama

Gambar. 4.1  
Struktur Organisasi Kemenag



#### b. Struktur Sie PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah)

Tabel 4.1  
Struktur Sie PHU



c. Periode Kepala Kantor Departemen Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dari masa ke masa :

- 1) Chumaidi Thohar (1952-1954)
- 2) R. Salimunhadi (1954-1969)
- 3) Hadi Maali (1969-1972)
- 4) R.H. Djamhari Ichsan (1972-1974)
- 5) H.S. Djalal Soejoeti (1974-1980)
- 6) Marjuni S.D.P (1980-1988)
- 7) Drs. H. Musliman (1988-1996)
- 8) Drs. H. Basyir (1996-1998)
- 9) Drs. H. Hadifaiz Hasbullah (1998-2003)
- 10) Drs. H. Mustaqim Asnawi (PLT)( 2003-2004)
- 11) Drs. H. Abdul Muid, MM. ( 2004-2006)
- 12) Drs. H. Soeparyo, MM. (PLT) (2006-2006)
- 13) Drs. H. Juhdi Amin, M.Ag (2006- 2011)
- 14) Drs H. Muh. Saidun, M.Ag (PLT)(2012- 2013)
- 15) H. Mustain Ahmad, SH., MH. (2013 - 2018)
- 16) Drs. H. Ahmad Nasirin, M.Pd. (2018 - 2019)
- 17) Drs. H. Wiharso, MM. (2019 - Sekarang).

## **B. Analisis Strategi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam Menangani Problematika *Waiting List* Penyelenggaraan Haji**

### **1. Kuota dan Daftar Tunggu Haji Kabupaten Karanganyar**

Haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup, sedangkan untuk yang kedua dan seterusnya hukumnya sunah. Semangat umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan dapat bersujud di hadapan Kabah sangatlah besar. Bahkan mereka yang pernah melaksanakan haji, masih ingin untuk mengulanginya beberapa kali (Farhanah, 2016). Meningkatnya semangat dan keinginan masyarakat untuk memenuhi panggilan Allah menjadikan umat Islam harus menabung dalam waktu yang lama. Seperti halnya saat pendaftaran haji, meskipun sudah mendapatkan nomor porsi calon jemaah haji harus menunggu bertahun-tahun agar dapat pergi ke tanah suci. Hal tersebut dilakukan karena ada batasan kuota dari pihak pusat untuk setiap Negara Muslim. Semakin banyak masyarakat yang mendaftar haji, maka semakin lama pula calon jemaah haji dalam menunggu keberangkatan ibadah haji.

*Waiting list* haji pada mulanya berawal dari lembaga bank yang memberikan kemudahan jemaah haji dengan sistem dana talangan. Adanya dana talangan tersebut akhirnya banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk berangkat haji karena dengan kemudahan yang diberikan. Berkenaan hal tersebut semakin banyaknya pendaftar haji akhirnya menumpuk dan pemerintah kualahan untuk menampung. Sehingga dari pemerintah mengambil kebijakan, bahwa dana talangan

dihentikan. Pernyataan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sami'an selaku tokoh KBHU:


Dengan adanya dana talangan itu, akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba untuk berangkat haji karena dengan kemudahan tersebut. Contohnya punya uang 5 juta untuk mendaftar haji dan tahun berikutnya berangkat. Lalu nantinya talangan 25 juta dibayar dari bank, berarti sejumlah 20 juta diangsur sekian tahun lunas. Saking banyaknya pendaftar haji akhirnya menumpuk dan akhirnya pemerintah kualahan untuk menampung. Maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan dana talangan dihentikan. Tetapi ya masih ada dari lembaga bank yang memberikan dana talangan dengan dalih mempermudah jemaah. Contohnya membayar 1 juta dibyarkan dari bank 25 juta dengan cicilan diangsur sekian tahun lunas. Sebetulnya itu juga merugikan dari jemaah itu sendiri. (Wawancara Bapak Sami'an, 20 Oktober 2022).

Kuota haji Nasional ditetapkan berdasarkan musyawarah bersama antar Negara-negara muslim di dunia atau disebut dengan OKI (Organisasi Konferensi Islam) pada tahun 1987 (Japeri, 2017). Arab Saudi sebagai tempat berdirinya kabah memberikan aturan agar setiap negara muslim memberikan kuota sebanyak 1:1000 dari jumlah penduduk muslim. Negara Indonsia dengan penduduk muslim yang berjumlah sangat banyak mendapatkan kuota haji sebesar 221.000 setiap tahunnya. Selanjutnya pada tahun 2019 kuota bertambah 10.000 sehingga menjadi 231.000 kuota jemaah calon haji. Namun pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi pandemi covid-19 yang memuncak, yang mana mengakibatkan calon jemaah haji dibatalkan berangkat ke tanah suci. Bapak Sofyan selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah menyatakan bahwa:


Kuota normal sejumlah 221.000, karena Pemerintah meminta koordinasi untuk penambahan kuota ke Arab Saudi sehingga pada tahun 2019 ada tambahan kuota 10.000. Kuota menjadi 231.000 untuk Negara Indonesia, kemudian tahun 2022 Indonesia hanya bisa memberangkatkan calon jemaah haji sekitar 50% dari kuota sebelumnya yaitu menjadi 100.000 sekian. (Wawancara Bapak Sofyan, 17 Oktober 2022).

Selain dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sofyan, data pembagian kuota haji dari pemerintah pusat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.2  
Grafik Data Kuota Haji Indonesia



Gambar 4.3  
Tabel Data Kuota Haji Indonesia



No	Nama	Kuota Haji Indonesia / Jamaah Haji
1	2010	221.000
2	2011	221.000
3	2012	211.000
4	2013	211.000
5	2014	168.800
6	2015	168.800
7	2016	168.800
8	2017	221.000
9	2018	221.000
10	2019	221.000

Berdasarkan data diatas kuota haji yang diberikan kepada Negara Indonesia setelah adanya pandemi covid-19 tepatnya ditahun 2022 sangat menurun drastis. Indonesia hanya diberi kuota 50% dari jumlah kuota sebelumnya, jika dituliskan angka hanya sebesar 115.000 calon jemaah yang dapat diberangkatkan. Kuota Nasional tersebut kemudian diratakan ke daerah provinsi seluruh Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah. Kuota haji tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 13.776 yang mana awal mula berjumlah 30.000 kuota haji. Sedangkan kuota haji daerah Kabupaten Karanganyar hanya dapat merujuk pada kuota provinsi yaitu sesuai dengan kuota haji Provinsi Jawa Tengah. Pembatasan kuota tersebut berdampak pada masa tunggu haji yang semakin lama, yaitu mencapai dua kali lipat dari masa tunggu sebelum

adanya pembatasan kuota haji. Berikut gambar data estimasi masa tunggu haji setelah adanya pandemi covid-19:

Gambar 4.4  
Estimasi *Waiting List* Jemaah Haji

  <span style="float: right;">BERANDA BERITA ▾ REGULASI BASIS DATA ▾</span>						
WILAYAH	KUOTA	TAHUN	PORSI TERAKHIR	JUMLAH PENDAFTAR	LUNAS TUNDA	
ACEH	1988	68	0100208107	132568	2132	
SUMATERA UTARA	3777	43	0200300488	156827	4078	
SUMATERA BARAT	2093	50	0300179368	101867	2386	
R I A U	2290	53	0400206078	117960	2689	
J A M B I	1321	66	0500132790	84841	1500	
SUMATERA SELATAN	3183	48	0600259310	148665	3472	
LAMPUNG	3198	48	0800257494	149042	3316	
DKI JAKARTA	3593	57	0900345544	199374	3410	
JAWA TENGAH	13776	65	1101370899	876994	15633	
D.I. YOGYAKARTA	1427	67	1200146354	93987	1527	
JAWA TIMUR	15956	71	1301704392	1109170	17026	

Daerah Provinsi Jawa Tengah masa tunggu haji setelah adanya pembatasan kuota dari pusat dapat mencapai 65 tahun. Sebagaimana yang sudah sedikit disinggung pada pembahasan diatas bahwa daerah Kabupaten tidak diberikan nominal kuota, tetapi langsung mengikuti kuota provinsi yang diberikan dari pemerintah. Oleh karena itu kuota haji Kabupaten Karanganyar tidak diberikan jumlah angka secara pasti, karena jumlah kuota haji mengikuti kuota provinsi Jawa Tengah yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Wiharso selaku Kepala Kementerian Agama:

Dari provinsi tidak ada pembagian kuota per daerah, sehingga dari daerah akan mengikuti aturan provinsi. Siapa yang mendaftar duluan maka akan diberangkatkan terlebih dahulu sesuai dengan nomor porsi dari provinsi. (Wawancara Bapak Wiharso, 17 Oktober 2022)

Daftar tunggu pemberangkatan haji menjadikan problematika bagi jemaah calon haji, karena daftar tunggu yang dilaksanakan sangat lama. Minat dan ekonomi masyarakat muslim yang semakin tinggi membuat mereka berkeinginan untuk berkunjung ke tanah suci, khususnya masyarakat daerah Kabupaten Karanganyar. Banyaknya masyarakat Kabupaten Karanganyar yang mendaftar haji dan pemberangkatan haji dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2  
Jumlah Jemaah Pendaftar Haji di Kantor Kementerian Agama  
Kab. Karanganyar

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	2015	699	757	1.456
2.	2016	811	862	1.673
3.	2017	804	892	1.696
4.	2018	957	1.037	1.994
5.	2019	1.064	1.136	2.200
6.	2020	661	726	1.387
7.	2021	485	508	993
8.	2022/September	412	419	831
Total		5.893	6.337	12.230

Sumber: Pengelola data bagian PHU Kemenag Karanganyar

Tabel 4.3  
Jumlah Jemaah Pemberangkatan Haji di Kantor Kementerian Agama  
Kab. Karanganyar

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2015	191	189	380
2	2016	226	247	443
3	2017	225	246	471
4	2018	269	282	551
5	2019	263	294	557
6	2020	PANDEMI COVID-19		
7	2021			
8	2022			428 (50%)
Total		1.174	1.258	2.836

Sumber: Pengelola data bagian PHU Kemenag Karanganyar

Berdasarkan tabel tersebut merupakan salah satu faktor penyebab semakin lamanya daftar tunggu haji. Selain itu dengan adanya pandemi covid-19 membuat penundaan keberangkatan haji pada tahun 2020 dan 2021. Sehingga pada tahun berikutnya masa tunggu haji menjadi dua kali lipat dari masa tunggu saat kondisi normal atau sebelum pandemi covid-19. Masa tunggu haji di Kabupaten Karanganyar sebelum pandemi dapat mencapai 30 tahun, namun setelah adanya pandemi masa tunggu haji menjadi lebih lama yaitu mencapai 65 tahun. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sofyan selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah:

Antrenya 65 tahun karena ada pembatasan, jika sudah normal masa tunggu 30an tahun. Kuota Jawa Tengah 30 ribu sekian jika normal. Karena ada pembatasan hanya 50% maka yang diberangkat sejumlah 15 ribuan saja. (Wawancara, 17 Oktober 2022).

Dampak dari adanya pandemi covid-19 juga berpengaruh pada batasan usia maksimal yang diizinkan untuk berhaji. Pada tahun 2022 terdapat aturan mengenai batasan usia maksimal berhaji, yaitu maksimal berusia 65 tahun dan minimal berusia 18 tahun. Sedangkan sebelum pandemi tidak ada batasan usia maksimal kecuali jika terkendala sakit permanen dan meninggal dunia, dua hal tersebut penyebab gagalnya pemberangkatan haji. Usia minimal berangkat haji sebelum pandemi yaitu harus berusia 12 tahun. Bapak Wiharso selaku Kepala Kementerian Agama menyatakan bahwa:

Saat kondisi normal minimal usia 12 tahun. Setelah pandemi minimal 18 tahun maksimal 65 tahun. Jika sudah dinyatakan tidak ada pandemi atau normal untuk batasan maksimal tidak ada selagi mampu. (Wawancara, 17 Oktober 2022).

## **2. Strategi Kementerian Agama dalam Menangani Problematika**

### ***Waiting List Penyelenggaraan Haji***

Masa tunggu haji atau *waiting list* tidak menyurutkan semangat masyarakat muslim untuk berhaji, terutama masyarakat muslim Kabupaten Karanganyar. Dari beberapa Kabupaten yang ada di Solo Raya, Karanganyar menempati nomor 2 dengan predikat jemaah terbanyak pendaftar haji. Masyarakat rela menunggu berpuluh-puluh tahun untuk melaksanakan panggilan haji. Bersamaan dengan adanya pandemi covid-19 yang memberikan dampak pada pelaksanaan haji. Dampak yang paling terlihat yaitu pada antrean daftar tunggu haji, yang mana membuat *waiting list* semakin panjang. Pernyataan tersebut sesuai

dengan yang disampaikan oleh Bapak Wiharso selaku Kepala Kementerian Agama:

Aturan dalam pelaksanaan manasik kita juga berbeda dengan yang lain. Setiap kecamatan ada 45 jemaah haji, apabila kurang dari itu maka kita gabungkan. Jumlah jemaah haji di Karanganyar termasuk nomor 2 se solo raya. Karanganyar termasuk masyarakat yang mayoritas beragama islam sehingga membuat Jemaah haji lebih banyak. (Wawancara, 17 Oktober 2022)

*Waiting list* tersebut yang mengeluarkan adalah pemerintah, Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar selaku pelayan pelaksanaan haji dan umrah hanya dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mulai dari penundaan keberangkatan haji, pengurangan kuota haji, bahkan pembatasan usia berhaji. Strategi yang dilakukan Kementerian Agama adalah dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat agar dapat memaklumi akan hal-hal tersebut. Selain itu, juga dapat dilaksanakan sosialisasi terkait kebijakan Arab Saudi tentang pembatasan usia kepada masyarakat. Kementerian Agama akan bersinergi dengan para penyuluh agama untuk menyampaikan pembatasan usia tersebut sehingga info terbaru dapat dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Sofyan selaku Kepala Sie PHU:

Dengan memberikan pengertian dan pemahaman, yang pertama kita sosialisasi terkait kebijakan Arab Saudi tentang pembatasan usia 65 tahun kebawah pada masyarakat. Batasan usia tersebut dikarenakan pandemi covid di tahun ini. Semoga saja di tahun depan dapat normal kembali tanpa ada pembatasan usia, sehingga dapat berangkat dalam keadaan sehat. Kedua, kita harus bersinergi dengan para penyuluh agama untuk menyampaikan pembatasan usia tersebut sehingga

info tersebut dapat dipahami kepada masyarakat, karena itu sudah kebijakan Arab Saudi. (Wawancara 17 Oktober 2020).

Masyarakat muslim yang melaksanakan haji, berarti telah memenuhi panggilan Allah SWT untuk berkunjung ke Baitullah. Haji hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup, ini berarti jika seseorang telah melaksanakan haji yang pertama maka selesailah kewajibannya. Sedangkan haji yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunah. Berkenaan dengan hal tersebut Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar menghimbau masyarakat agar dapat memahami dan toleransi kepada sesama umat muslim yang belum berkesempatan mendaftar haji. Apabila dari umat muslim yang sudah berhaji ingin melaksanakan ibadah kembali ke tanah suci, maka dapat dilaksanakan dengan bentuk ibadah yang lain yaitu ibadah umrah. Hampir sama dengan ibadah haji hanya saja masa tunggu yang dilaksanakan untuk berangkat ibadah umrah lebih singkat. Himbauan dari Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar ini merupakan bentuk dari strategi yang dilakukan agar masyarakat yang mendaftar haji tidak semakin menumpuk. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Chairudi selaku tokoh IPHI daerah Karanganyar:

Kalau keinginan mesti iya, tapi sekarang ada aturan untuk yang sudah berhaji bila mana ingin mendaftar haji lagi harus menunggu selama 10 tahun (terhitung dari tahun keberangkatan). Apalagi kita kalau semakin bertambah tahun usia akan semakin tua, tentunya juga akan berpengaruh pada kesehatan. Belum lagi peraturan baru terkait batasan usia, berita yang saya dapatkan terakhir jemaah calon haji dengan usia diatas 65 tahun mengalami pembatalan keberangkatan di tahun 2022. Kuota haji juga menjadi 50% dari kuota yang

tersedia. Maka dari itu sekarang banyak yang berumrah karena melihat masa *waiting list* haji yang begitu lama. Untuk yang sudah berhaji juga dihimbau dan disarankan untuk berumrah jika ingin beribadah lagi ke tanah suci. (Wawancara 18 Oktober 2022)

Berdasarkan urian yang disampaikan oleh Bapak Chairudi apabila sudah berhaji dan ingin melaksanakan haji lagi maka harus menunggu selama 10 tahun dihitung dari tahun keberangkatan. Secara otomatis harus menunggu lebih lama lagi, disisi lain kondisi kesehatan masyarakat semakin tahun akan menua dan menurun. Sehingga untuk dapat melaksanakan haji yang kedua pastinya akan terganggu. Maka dengan itu alangkah baiknya jika ibadah yang kedua dialihkan untuk berumrah saja.

Pada masa pandemi covid-19 meskipun ada ketertundaan pemberangkatan haji selama dua tahun, Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar tidak hanya tinggal diam. Para calon jemaah haji tetap melaksanakan pelatihan materi berhaji maupun pengajian bersama dengan tujuan agar tidak bingung saat pelaksanaan haji nantinya. Selain itu agar jemaah tetap semangat dan optimis meskipun ada penundaan panggilan haji. Sebagai bentuk strategi, Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pelatihan atau manasik haji bekerja sama dengan lembaga bimbingan haji atau KBIH. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supeno selaku jemaah calon haji:

Dari Kemenag memberikan arahan-arahan, masukan kepada kita semua bahwa pelaksanaan regulasi haji itu kebijakan dari pusat. Kami sering mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan

tentang tatacara berhaji, kemudian arahan-arahan terkait pelaksanaan haji. (Wawancara Jum'at, 25 Nov 2022)

Berbagai strategi dilakukan agar dapat mengurangi penumpukan pendaftar, yang dapat mengakibatkan semakin lamanya *waiting list*. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sukinem, apabila ingin segera melaksanakan ibadah haji maka bisa mendaftar sejak dini. Selagi ada rizki jangan menunda-nunda untuk melaksanakan hal yang baik. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sukinem:

Ya enggak, harusnya kan di usia sebelum tua harus daftar haji terlebih dahulu. Saya malah ada teman anaknya baru menginjak usia TK malah sudah didaftarkan. Itu malah bagus itu malah salah satu strategi biar nanti masa tungguanya juga tidak terlalu lama dan bisa berangkat di usia yang dibilang cukup muda. Jadi fisiknya masih bagus kesehatan masih baik. Soalnya untuk masa tunggu Haji di Jawa tengah mencapai 30-an karena adanya penundaan pemberangkatan 2 tahun, setelah itu diberangkatkan namun hanya setengah dari kuota yang disediakan, maka masa waiting list naik dua kali lipat dari sebelumnya. Diinfokan untuk waiting list Jawa tengah sekarang mencapai angka 65 tahun, itu ada datanya untuk Jawa tengah. (Wawancara 30 November 2022)

Setelah dilakukannya penelitian dengan metode wawancara dan mengumpulkan data dari pihak yang bersangkutan. Selanjutnya penulis menganalisa strategi yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT meliputi Faktor eksternal dan Internal, yang mana faktor eksternal mencakup peluang (*opportunity/ O*) dan ancaman (*threat/ T*) Sedangkan faktor internal meliputi kekuatan (*strength/ S*) dan kelemahan (*weakness/ W*). Agar lebih mudah dalam memahami, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4  
Analisis SWOT

<p>STRENGHT (S) Faktor-faktor kekuatan internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari Kementerian Agama Kab. Karanganyar memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya <i>waiting list</i> yang lama. Bahwasannya hal tersebut merupakan regulasi dari Dirjen Haji yang harus kita patuhi dan laksanakan.</li> <li>2. KBIH berkoordinasi dengan Kemenag dalam hal program manasik haji sepanjang masa dan memberikan support kepada jemaah calon haji.</li> <li>3. IPHI dan KUA turut memberikan support dengan kegiatan-kegiatan kajian untuk menambah keimanan dari jemaah calon haji.</li> <li>4. Terdapat banyak waktu bagi jemaah calon haji untuk mempersiapkan diri terkait pelaksanaan ibadah haji. Seperti halnya latihan manasik dari KBIH yang dilaksanakan setiap 1 bulan 2 kali. Selain itu, juga ada kajian-kajian yang diadakan dari IPHI ataupun KUA setiap 1 bulan sekali. Diharapkan dari jemaah calon haji bisa menjadi pribadi yang mandiri (tidak menggantungan orang lain) saat melaksanakan ibadah haji.</li> </ol>
<p>WEAKNESS (W) Faktor-faktor kelemahan internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usia yang semakin tua yang dimungkinkan menurunnya fisik dari jemaah .</li> <li>2. Mulai tidak stabilnya tingkat kesehatan dari jemaah calon haji di usia yang semakin menua.</li> <li>3. Kemenag Kab. Karanganyar tidak dapat melaksanakan <i>lobbying</i> kepada Arab Saudi terkait jumlah kuota. Dikarenakan <i>lobbying</i> kuota hanya</li> </ol>

	dapat dilakukan oleh Dirjen Haji selaku lembaga diatas Kemenag.
OPPORTUNITIES (O) faktor-faktor peluang eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai manfaat optimalisasi dana yang mana uang muka yang dibayarkan jemaah calon haji untuk mendaftarkan dapat dikelola dari BPKH dan terdapat nilai manfaat yang diperuntukkan untuk subsidi jemaah calon haji.</li> <li>2. Upaya pemerintah pusat untuk menambah kuota sehingga dapat berpengaruh pada kuota haji, salah satunya di Kabupaten Karanganyar</li> <li>3. Tersedianya Sumber Daya Manusia Lembaga IPHI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada jemaah haji maupun calon jemaah haji berkenaan <i>waiting list</i></li> </ol>
THREATS (T) faktor-faktor ancaman eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya jemaah calon haji yang batal pemberangkatan dikarenakan adanya pembatasan usia.</li> <li>2. Kita tidak tahu lebih dahulu mana kita memenuhi panggilannya atau lebih dahulu menghadap-Nya.</li> </ol>

**C. Peran KBIHU dan IPHI Terhadap Problematika *Waiting List* Penyelenggaraan Haji**

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau sering disebut KBIH merupakan lembaga dalam bentuk organisasi yang berbadan hukum dan kedudukannya sebagai mitra kerja pemerintah dalam melakukan pembinaan dan membimbing jemaah haji (Indrawati, 2019). Nama KBIH sekarang ditambahkan huruf U (umrah) di belakangnya, karena kelompok bimbingan tersebut tidak hanya digunakan untuk pelaksanaan haji saja melainkan juga untuk pelaksanaan umrah. Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa jenis

KBIHU salah satunya KBIHU AR-RAUDHAH yang terletak di Pondok Pesantren Ilyas Karanganyar, KBIHU tersebut mewadahi jemaah NU. Jenis KBIH yang lain yaitu ada KBHI Zam-zam, yang mana mewadahi jemaah Muhammadiyah, KBIH Muhlisin mewadahi jemaah LDII, dan KBIH yang ada di Masjid Agung mewadahi semua jemaah atau bebas (ada NU, ada Muhammadiyah). Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sami'an selaku Ketua KBIHU NU:

Saya disini sebagai ketua, ketua KBIHU AR-RAUDHAH NU. Jadi ada tambahan U untuk umrah dan NU karena disini mewadahi dari jemaah NU. Dari jemaah itu akan memilih, ada yang kesini ada yang ke Masjid Agung, Zam-zam, ataupun Muhlisi. Kalau disinikan NU, jadi jemaah NU banyak yang lari ke sini tetapi juga tidak semuanya. Kalau jemaah Muhammadiyah larinya ke Zam-zam, LDII ke Muhlisin, tetapi kalau Masjid Agung itu bebas (ada NU, ada Muhammadiyah) semua diwadahi kalau disana. Jadi jemaah itu menerima kepuasan masing-masing. (Wawancara 20 Oktober 2022).

Sesuai dengan namanya, KBIH berperan sebagai pembimbing calon jemaah haji sebelum diberangkatkan atau lebih tepatnya membimbing pelatihan manasik haji. KBIHU AR-RAUDHAH dalam satu tahunnya bisa membimbing 1 sampai 2 rombongan. Pemberangkatan di tahun 2022 hanya membimbing satu rombongan ditambah satu regu, karena terdapat sistem penundaan faktor usia. Pelatihan manasik dilaksanakan pada saat masa tunggu haji (*waiting list*). Setiap tahun Kemenag memberikan jumlah porsi yang akan berangkat haji kepada KBIH, dengan begitu rambu-rambu dari Kemenag tersebut yang digunakan sebagai batasan pengiriman undangan pelatihan haji. Pada saat penundaan akibat pandemi, pelatihan manasik jemaah calon haji tetap dilaksanakan. Seperti halnya ada penyuluhan,

pelatihan, dengan tidak ada pungutan biaya tambahan. Pelatihan dilaksanakan setiap dua ahad sekali atau satu bulan dua kali selama adanya pandemi dengan mengenakan protokol kesehatan. KBIH diizinkan pemerintah dari Dirjen Haji untuk menarik 2 juta selama setahun, biaya tersebut untuk bimbingan selama se tahun. Namun dengan adanya ketertundaan berangkat, dari KBIH sudah tidak berani menarik biaya tambahan lagi. Bapak Sami'an selaku Ketua KBIHU AR-RAUDHAH menyatakan bahwa:

Penundaan akibat corona pelatihan jemaah tidak saya hentikan. Tetap ada penyuluhan, pelatihan, dengan tidak ada pungutan biaya tambahan. Dikarenakan di KBIH diizinkan pemerintah dari Dirjen Haji untuk menarik 2 juta selama setahun. Jadi biaya itu untuk bimbingan selama se tahun. Maka dengan adanya ketertundaan berangkat, kami sudah tidak berani menarik biaya tambahan lagi. Iyaa saya juga merasa kasihan, akhirnya tetap saya undang kesini setiap dua ahad sekali atau satu bulan dua kali. Saya adakan secara berulang untuk bimbingan dan pelatihan. Pada akhirnya kemarin berangkat sejumlah dua rombongan + satu regu di tahun 2022 ini. (Wawancara 20 Oktober 2022).

Pandemi covid-19 sangat berdampak pada pelaksanaan haji, terutama pada batasan usia maksimal berhaji. Banyak dari jemaah calon haji yang bersedih dan kecewa karena sudah menunggu sekian tahun, pada akhirnya belum jadi berangkat di tahun yang ditentukan karena dibatasi faktor usia. KBIH selaku kelompok bimbingan haji selalu memberikan semangat dan support serta motivasi kepada calon jemaah haji. Bahwasannya suatu ketika akan tetap berangkat haji, agar calon haji tidak pesimis dan punya harapan untuk optimis berangkat. Sehingga dengan ilmu yang diberikan dari KBIH diharapkan jemaah bisa menjadi pribadi yang mandiri. Artinya mampu beribadah di tanah suci dengan mandiri dan tidak ketergantungan kepada

siapa pun. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sami'an selaku Ketua

**KBIHU AR-RAUDHAH:**

kegiatan tetap dilaksanakan selama masa tunggu dengan semangat dan support serta motivasi dari saya, bahwasannya suatu ketika akan tetap berangkat. Supaya calon haji tidak pesimis dan punya harapan untuk optimis berangkat. Maka dengan ilmu yang kami berikan ini, diharapkan jemaah bisa menjadi pribadi yang mandiri. Artinya mampu beribadah di tanah suci dengan mandiri dan tidak ketergantungan kepada siapa pun. Maka harus tetap semangat. Hanya saja kemarin ada sedikit drop dan turun semangat karena adanya calon jemaah yang usianya 65 tahun yang tertunda. Akhirnya banyak yang menangis, sedih dan kecewa karena sudah menunggu sekian tahun dan pada akhirnya belum jadi berangkat di tahun yang ditentukan karena dibatasi faktor usia. (Wawancara 20 Oktober 2022).

IPHI atau singkatan dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yaitu organisasi yang bersifat independen. IPHI merupakan wadah bagi alumni haji seluruh Indonesia, yang mana memiliki fungsi sebagai wahana penghimpunan potensi para haji Indonesia untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi umat. Selain itu juga berupaya ikut serta menyukseskan program pembangunan bangsa serta sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah islamiyah sesama umat (Indrawati, 2019). Selain dari KBIHU, peran dalam kegiatan berhaji juga dilaksanakan oleh IPHI. Seperti halnya IPHI Kabupaten Karanganyar yang menyelenggarakan kegiatan secara mandiri. Dari anggota diadakan iuran guna mendukung kebutuhan di IPHI. Kegiatan IPHI tersebut mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh cabang. Contoh kegiatan seperti pengajian, yang dilakukan juga oleh regu atau rombongan haji. Bapak Chairudi selaku anggota IPHI menyatakan bahwa:

Dari IPHI secara mandiri, biasanya kita merujuk pada kegiatan cabang. Misalnya cabang mengadakan pengajian satu bulan sekali, yang di ranting pun juga begitu. Jadi di ranting dilakukan satu bulan sekali nanti

tempatnya di mana gitu. Dari anggota biasanya diadakan iuran guna mendukung kebutuhan di IPHI. Sebenernya untuk pengajian itu bukan hanya di tingkat IPHI saja. Dalam pemberangkatan kan ada regu, ada rombongan, nahh biasanya juga diadakan pengajian tingkat rombongan. Stau rombongan biasanya terdiri dari 45 orang, yang terdiri dari empat regu + satu karom (kepala rombongan). Dan dalam satu regu terdiri dari 11 orang, dengan satu Karu (kepala regu) di dalamnya. (Wawancara 18 Oktober 2022).

#### **D. Respons Jemaah Haji dan Calon Jemaah Haji Terhadap *Waiting List* Penyelenggaraan Haji**

*Waiting list* yang semakin lama membuat calon jemaah haji harus menunggu dengan waktu yang lama pula. Dari calon jemaah haji juga merasa khawatir dengan adanya masa tunggu yang lama, terutama dari segi usia. Semakin bertambah tahun usia akan semakin tua, hal tersebut akan berdampak pada faktor kesehatan calon jemaah haji yang tidak stabil dan juga fisik yang semakin melemah. Adanya peraturan baru terkait batasan usia, semakin membuat calon jemaah menjadi bimbang. Informasi yang beredar menyatakan bahwa jemaah calon haji dengan usia diatas 65 tahun mengalami pembatalan keberangkatan di tahun 2022. Belum lagi untuk jemaah calon haji yang berangkat di tahun 2022 hanya mendapatkan 50% dari kuota yang tersedia. Dengan adanya dampak tersebut membuat *waiting list* semakin meningkat sebanyak 2 kali lipat dari keadaan normal. Bapak Choirudi selaku anggota IPHI menyatakan bahwa:

sekarang ada aturan untuk yang sudah berhaji bila mana ingin mendaftar haji lagi harus menunggu selama 10 tahun (terhitung dari tahun keberangkatan). Apalagi kita kalau semakin bertambah tahun usia akan semakin tua, tentunya juga akan berpengaruh pada kesehatan. Belum lagi peraturan baru terkait batasan usia, berita yang saya dapatkan terakhir jemaah calon haji dengan usia diatas 65 tahun mengalami pembatalan keberangkatan di tahun 2022. Kuota haji juga

menjadi 50% dari kuota yang tersedia. Maka dari itu sekarang banyak yang berumrah karena melihat masa *waiting list* haji yang begitu lama. (Wawancara 18 Oktober 2022).

Adanya pelatihan manasik yang diselenggarakan oleh KBIHU koordinasi dengan Kemenag Kab. Karanganyar membuat calon jemaah haji semakin bersemangat dan berantusias. Hal ini dibuktikan dengan jemaah calon haji yang selalu mengikuti kegiatan manasik sepanjang masa yang diselenggarakan oleh Kemenag bersama KBIH setiap dua Minggu sekali. Adanya keinginan yang kuat diharapkan jemaah calon haji nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri tidak merepotkan orang lain dalam pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci. Meskipun pada awalnya ada sedikit drop dari calon jemaah haji berkenaan peraturan baru dari pemerintah tentang pembatasan usia. Kegiatan lainnya yaitu, kajian-kajian yang diselenggarakan oleh IPHI. Kajian yang dilaksanakan dapat menambah wawasan jemaah calon haji maupun jemaah haji terkait ilmu keagamaan, dengan begitu dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terdapat Allah SWT. Bapak Muallim selaku calon jemaah haji menyatakan bahwa:

Tentunya pada saat masa tunggu kita manfaatkan dengan belajar maupun pelatihan, karena berhaji ada syarat dan rukunnya. Mulai dari tohaf, sa'i, dan yang lainnya itu ada bacaan dan niatnya. Pada saat masa tunggu kita belajar dan menghafal bacaan tersebut. Adanya pelatihan sebelum berangkat haji ini sangat membantu para jemaah calon haji. Jika tidak ada pelatihan atau malah dari kita yang menyepelakan nanti disana akan kebingungan. Jadi dari KBIH Kabupaten Karanganyar sudah memprogramkan pelatihan tersebut. Kemudian dari IPHI juga ada program, seperti kajian yang biasanya diikuti calon haji dan yang sudah haji. Yaa, bisa menambah pengetahuan kita tentang keagamaan. (Wawancara 18 Oktober 2022).

Antusias dan semangat calon jemaah haji sangatlah besar untuk dapat berangkat haji. Terdapat harapan-harapan besar yang nantinya bisa membantu proses pelaksanaan pemberangkatan haji menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam hal masa tunggu haji. Antusias yang terlihat yaitu ketika para jemaah calon haji banyak yang mengikuti program pelatihan maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenag. Ibu Sukinem selaku jemaah calon haji menyampaikan bahwa:

Ya seperti menghadiri pengajian pengajian, pengajian akbar, majelis, rutin, kadang juga pengajian di sekitar rumah, majelis-majelis gitu. Kadang juga kajian-kajian berkenaan haji umroh, terus manasik mandiri. Kepinginnya segera berangkat haji, masa tungguanya dipercepat, kuota pemberangkatan haji yang dari Arab bisa ditambah lagi. (Wawancara 30 November 2022)

Jemaah calon haji juga menginformasikan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama masa tunggu haji seperti halnya kajian rutin, pelatihan-pelatihan manasik secara mandiri maupun bersama-sama. Bahkan pelaksanaannya dilaksanakan bukan hanya dalam satu tempat. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siti Aminah kepada pewawancara:

Yaa ada, klo kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu, terus selasa malam rabu itu kan ada rutinan kajian. Ya untuk menambah wawasan keilmuan keagamaan. Kalau malam Jumat kan di masjid. Kalau berkenaan persiapan dan pembekalan ibadah haji, biasanya di tempatnya Bu Muk, itu kan ada kajian ibu-ibu, ada bimbingan Haji ada bimbingan umroh. Tapi iku biasanya satu bulan sekali ya kadang setengah bulan sekali atau dua minggu sekali gitu. Untuk pelaksanaan manasik diluar yang pertama di Alaska terus yang kedua itu di Fatimah Zahra yang ada di Semarang itu. (Wawancara 3 Desember 2022 )

Namun dengan adanya pandemi covid-19 jemaah calon haji Kabupaten Karanganyar tidak bisa langsung berangkat ke tanah suci karena ada penundaan keberangkatan dari pemerintah pusat. Selain itu juga terdapat

pembatasan usia, yang mana usia diatas 65 tahun belum bisa diberangkatkan dan musti menunggu terlebih dahulu sampai ada kebijakan baru terkait batasan usia. Hal ini membuat banyak jemaah calon haji yang bersedih dan patah semangat. Namun dengan peran dan pelayanan dari Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, para jemaah calon haji merasa terbantu dan dengan sabar dapat menunggu keberangkatan haji. Salah satu warga Karanganyar yang terkena dampak dari adanya pembatasan usia yaitu Ibu Sukinem beserta suaminya yaitu Bapak Supeno. Ibu Sukinem menyatakan bahwa:

Daftar haji di tahun 2016. karena menggunakan haji plus maka masa tungguanya tidak terlalu lama untuk perkiraan berangkat pada tahun 2021. Namun karena tahun 2020 sampai tahun 2021 pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan haji maka saya dan juga bapak terkena dampak ataupun imbas di tahun tersebut karena faktor pandemi. Maka dari itu dimundurkanlah untuk pemberangkatan di tahun 2022. Namun dikarenakan pemberangkatan tahun 2022 ada pembatasan usia yang mana jamaah yang berusia 65 tahun keatas tidak dapat diberangkatkan di tahun tersebut. Dan Bapak kebetulan usianya di atas angka 65 tahun, maka dari itu bapak tidak bisa berangkat di tahun tersebut. Otomatis saya sebagai istri dari beliau saya memutuskan untuk tidak berangkat di tahun tersebut. Dan dari Kemenag juga diinfokan bahwasanya untuk pemberangkatan haji di tahun 2022 hanya sebesar 50% dari kuota yang disediakan. Dengan adanya pemberangkatan separuh dari kuota yang disediakan maka waiting list di Jawa tengah naik dua kali lipat dari waiting list seharusnya. Nah, dengan adanya penambahan *waiting list* dua kali lipat tersebut maka pemberangkatan saya dan juga bapak menjadi tertunda kembali. Setelah diadakan pengecekan nomor porsi saya dan bapak mendapatkan kesempatan untuk berangkat di tahun 2024. (Wawancara 30 November 2022)

Meskipun demikian tidak sedikit pula calon jemaah haji Kabupaten Karanganyar yang merespon baik terkait adanya *waiting list* atau masa

tunggu haji. Mereka rela menunggu lama untuk bisa berangkat ke tanah suci. Selama masa tunggu masyarakat disibukkan dengan kegiatan positif yang tentunya dapat membangun dan membuat para jemaah calon haji optimis dapat berangkat haji. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Rodiyah sebagai jemaah calon haji:

Yaa gak masalah Mas, lama ya ditunggu aja. Kan ada kegiatan di samping menunggu. Ya seperti yasinan ibu-ibu, ngaji almaratus sholikha itu, klo kegiatan sehari-hari jualan. Dilaksanakan secara rutin, hari yasinan itu Rabu malam Kamis, terus ngaji di tempat Ibu Muk almaratus sholikhah itu selasa malam rabu itu rutin. Niat untuk berhaji itu sudah 100%, masalah berangkat atau enggak yang tahu gusti Allah. (Wawancara 3 Desember 2022)

Adanya regulasi ataupun aturan berkenaan pemberangkatan ibadah haji tertuang pada UU Nomor 8 Tahun 2019 bahwasannya pelaksanaan ibadah haji menjadi suatu kewenangan Dirjen Haji. Terkait hal tersebut dari jemaah calon haji sebagian besar sudah memahami terkait aturan tersebut, yang mana setelah jemaah calon haji mendaftarkan diri untuk berhaji harus melewati masa *waiting list* yang cukup lama sebelum melaksanakan ibadah haji.

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai penyuluh agama di Kabupaten, selalu menginformasikan kepada jemaah calon haji yang melaksanakan pendaftaran di Kementerian Agama untuk mengantisipasi komplain jemaah calon haji yang belum mengetahui berkenaan aturan atau regulasi pelaksanaan ibadah haji. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Rodiyah selaku jemaah calon haji:

Dari Kemenag dulu pas pendaftaran di infokan, apabila daftar sekarang masa tungguanya sekian tahun itu disampaikan dulu pas awal saya mendaftar. Saya mendaftar haji tahun 2014, untuk

perkiraan berangkatnya itu kalau enggak 2037 ya 2038, jadi kurang lebih 24 tahun masa tungguanya. (Wawancara 3 Desember 2022)

Selain penyampaian dari Ibu Siti Rodiyah, pernyataan yang senada juga disampaikan oleh calon jemaah haji Ibu Siti Aminah. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siti Aminah:

Kalau masalah paham atau enggaknya ya tentunya sudah paham, karena dulu saat pendaftaran itu kan sudah diinfokan dari Kemenag. Untuk mendaftar sekarang masa tungguanya sekian tahun, berangkat pada tahun sekian, iku di infokan di awal. Jadi di awal itu biasanya dikasih tahu bahwasanya setelah mendaftar itu ada masa tunggu sebelum pemberangkatan juga dipahamkan di awal. Soalnya yang nggak tahu dikiranya setelah daftar di tahun itu juga bisa berangkat. Nah kalau nggak dikasih tahu nanti dimungkinkan yaa bakal ada banyak yang komplain di belakang. (Wawancara 3 Desember 2022)

Calon jemaah haji Ibu Sukinem juga menyatakan hal yang sama, yaitu:

Sebelum melakukan pendaftaran saya sudah mengetahui. Soalnya di tahun 2015 itu saya sudah DP otomatis sudah mengetahui dan diinfokan dari arminareka tempat saya daftar haji plus tersebut. Kemudian pada tahun 2016 diminta untuk melengkapi pembayaran untuk mendapatkan nomor porsi seperti itu. Soalnya nanti kalau ditunda-tunda nanti masa tungguanya juga nambah lagi. (Wawancara 30 November 2022)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dari jemaah calon haji sudah memahami terkait regulasi dan masa tunggu haji, karena saat pendaftaran dari Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar sudah menginformasikan mengenai masa tunggu haji. Namun, disisi lain masih ada jemaah calon haji yang belum paham terkait regulasi *waiting list* atau masa tunggu haji. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Surati selaku calon jemaah haji:

Awalnya belum tahu, dulu itu kan tahunya daftar setelah itu nunggu dipanggil untuk berangkat haji, nggak tahu kalau harus ada masa tunggu haji yang lama seperti itu. Yang terakhir iku dari sana, dari Kemenag menginfokan untuk masa tungguanya bertambah lama lagi dikarenakan dampak pandemi kemarin. 2

tahun tidak berangkat. Maka untuk masa tungguanya semakin lama.  
(Wawancara 1 Desember 2022)

Sebelum panggilan haji tiba, sesuai dengan program Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar calon jemaah haji akan melaksanakan pelatihan terlebih dahulu. Seperti manasik haji sepanjang masa yang dilaksanakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH dan Kementerian Agama di Kabupaten Karanganyar. Calon jemaah haji akan diberikan arahan, bimbingan maupun pelatihan agar nantinya saat pelaksanaan haji bisa mandiri dan tidak memberatkan orang lain. Calon jemaah haji Kabupaten Karanganyar mengikuti kegiatan pelatihan dengan semangat dan berantusias. Ada berbagai macam jenis KBIH di Kabupaten Karanganyar, setiap KBIH memiliki jadwal latihan masing-masing.

Jemaah calon haji merasa sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya pelatihan tersebut. Meskipun keberangkatan haji beberapa kali tertunda karena pandemi covid 19. Namun dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, maka calon jemaah haji menjadi lebih tenang dan optimis untuk dapat berangkat haji. Respons calon jemaah haji terkait pelatihan tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Supeno yaitu:

Kalau tentang kepuasan ya sudah cukup puas, karena yang awalnya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Jadi cukup membantu kami dalam persiapan berhaji. (Wawancara 25 November 2022)

Berbagai macam respons maupun tanggapan jemaah calon haji mengenai *waiting list*. Ada yang sudah dapat memahami ada juga yang belum paham terkait *waiting list* haji. Adanya masa tunggu yang lama menjadikan calon

jemaah haji berinisiatif untuk memberikan informasi kepada saudara sendiri maupun orang lain agar bisa mendaftar sedini mungkin. Berbekal pengalaman yang sudah dilalui calon jemaah haji, dengan begitu umat muslim yang lain dapat melaksanakan ibadah haji dengan usia yang masih muda. Sehingga dari segi kesehatan maupun usia masih mumpuni untuk sampai ke tanah suci dan melaksanakan segala rukun haji. Pesan untuk calon jemaah yang ingin mendaftar haji, mengingat masa tunggu yang cukup lama salah satunya disampaikan oleh Ibu Siti Rodiyah:

Aku mung mengingatkan anak-anakku Mas. Kalau ada uang tak suruh segera daftar, nggak usah menunggu usia tua. sekarang pun kalau ada uang saya suruh segala daftar, jadi usianya tidak terlalu tua banget untuk berangkat. Misal ada rezeki anak-anak opo putu-putuku malah melu tak daftarke, soale masa tunggune makin tahun makin lama. (Wawancara 3 Desember 2022).

Pernyataan yang senada disampaikan oleh Ibu Sukinem:

Harusnya di masa-masa ini kalau masih ada kesempatan ada rezeki segera mendaftar mengingat masa tunggu yang lama maka dari itu lebih baik segera mendaftar agar masa tungguanya tidak terlalu lama. Syukur-syukur kalau ada rezeki putra-putrane anak-anak segera didaftarkan seperti teman saya itu anaknya masih TK sudah didaftarkan haji. (Wawancara 30 November 2022)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Masa tunggu haji Kabupaten Karanganyar (mengikuti Provinsi Jawa Tengah) pada tahun 2022 mencapai 65 tahun. Hal tersebut didasari karena jemaah haji yang berangkat di tahun 2022 hanya 50% dari kuota yang disediakan. Adanya *waiting list* yang semakin lama dari tahun ke tahun membuat kekhawatiran dari jemaah calon haji, sehingga terdapat complain dari jemaah calon haji kepada Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar bagian Penyelenggaraan Haji Umrah (PHU). Dari adanya problematika tersebut, strategi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar antara lain:
  - a. Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya *waiting list* yang lama. Bahwasannya hal tersebut merupakan regulasi dari Dirjen Haji yang harus kita patuhi dan laksanakan.
  - b. Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar akan bersinergi dengan para penyuluh agama untuk menyampaikan pembatasan usia sehingga info terbaru dapat tersampaikan.
  - c. Kaitannya dalam ibadah haji KBIH berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk mengadakan program manasik haji sepanjang masa.

- d. Selama masa tunggu haji, dari IPHI dan KUA juga turut memberikan support dalam bentuk kegiatan kajian untuk menambah keimanan dari jemaah calon haji dan juga keilmuan seputar haji maupun umrah.
2. Berdasarkan strategi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, selanjutnya dianalisis menggunakan SWOT. Sehingga dihasilkan:
    - a. STRENGTH (S)
      - 1) Dari Kementerian Agama Kab. Karanganyar memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya *waiting list* yang lama. Bahwasannya hal tersebut merupakan regulasi dari Dirjen Haji yang harus kita patuhi dan laksanakan.
      - 2) KBIH berkoordinasi dengan Kemenag dalam hal program manasik haji sepanjang masa dan memberikan support kepada jemaah calon haji.
      - 3) IPHI dan KUA turut memberikan support dengan kegiatan-kegiatan kajian untuk menambah keimanan dari jemaah calon haji.
      - 4) Terdapat banyak waktu bagi jemaah calon haji untuk mempersiapkan diri terkait pelaksanaan ibadah haji. Seperti halnya latihan manasik dari KBIH yang dilaksanakan setiap 1 bulan 2 kali. Selain itu, juga ada kajian-kajian yang diadakan dari IPHI ataupun KUA setiap 1 bulan sekali. Diharapkan dari

jemaah calon haji bisa menjadi pribadi yang mandiri (tidak menggantung orang lain) saat melaksanakan ibadah haji.

b. WEAKNESS (W)

- 1) Usia yang semakin tua yang dimungkinkan menurunnya fisik dari jemaah .
- 2) Mulai tidak stabilnya tingkat kesehatan dari jemaah calon haji di usia yang semakin menua.
- 3) Kemenag Kab. Karanganyar tidak dapat melaksanakan lobbying kepada Arab Saudi terkait jumlah kuota. Lobbying kuota hanya dapat dilakukan oleh Dirjen Haji selaku lembaga di atas Kemenag.

c. OPPORTUNITIES (O)

- 1) Nilai manfaat optimalisasi dana yang mana uang muka yang dibayarkan jemaah calon haji untuk mendaftarkan dapat dikelola dari BPKH dan terdapat nilai manfaat yang diperuntukkan untuk subsidi jemaah calon haji.
- 2) Tersedianya Sumber Daya Manusia Lembaga IPHI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada jemaah haji maupun calon jemaah haji berkenaan *waiting list*.
- 3) Upaya pemerintah pusat untuk menambah kuota sehingga dapat berpengaruh pada kuota haji di Kabupaten Karanganyar

d. THREATS (T)

- 1) Banyaknya jemaah calon haji yang batal pemberangkatan dikarenakan adanya pembatasan usia.
- 2) Kita tidak tahu lebih dahulu mana kita memenuhi panggilannya atau lebih dahulu menghadap-Nya.

**B. Saran**

1. Bagi jemaah calon haji, dari penulis menyerankan untuk mendaftar di usia muda, mengingat masa tunggu haji yang semakin bertambah lama dari tahun ke tahun.
2. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar bagian PHU, penulis menyarankan supaya jemaah yang sudah berhaji diberikan pengertian untuk melaksanakan umrah. Bahwasannya rukun islam yang ke lima, yaitu menunaikan ibadah haji adalah wajib. Akan tetapi yang menjadikan kewajiban tersebut adalah haji yang pertama, sedangkan haji yang kedua dan seterusnya adalah sunnah. Selanjutnya bagi umat muslim yang berkemampuan lebih, supaya diarahkan untuk bersedekah ataupun kegiatan keagamaan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin. (1984). *Pembinaan Mental Bimbingan Al-Quran*. Bima Aksara.
- Daft, R. L. (2010). *Era Baru Manajemen, Edward Tanujay* (9th ed.). Salemba Empat.
- Dahwal, S. (2013). Jurnal Ilmu Hukum Bengkoelen Justice (Ibadah Haji dan Permasalahan di Indonesia). *Jurnal Lmu Hukum Bengkoelen Justice*, 3, 914–941.
- Dani, A. A. (2018). Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*
- Dewi, R. A. (2018). Pengaruh Pendapatan, Religiustas dan Daftar Tunggu Haji Terhadap Minat Santri Untuk Menabung Tabungan Haji Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behaviour (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Wahid Hasyim Condong Catur Sleman Yogyakarta). *Skripsi*, 1(1), 1–15.
- Fahham, A. M. (2015). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. *Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya*, 1(1), 201–218.
- Farhanah, N. (2016). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(1), 67–69.
- Hadirman, Z. N. (2020). Bentuk Politik Negara dalam Kebijakan Daftar Tunggu Haji pada Masyarakat Muslim di Bali. *Al-Tadabbur, Vol 6, No 1 (2020): Edisi Juni 2020*, 121–151.
- Halik, A. (2020). Pelayanan Calon Jamaah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara. *Skripsi*. PELAYANAN CALON JAMAAH HAJI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TORAJA UTARA.pdf
- Haqiqi, I. Z. A. (2020). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Calon Jamaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
- Hasriani. (2021). Peran Kementerian Agama Dalam Me-Manage Dai yang Berkualitas di Kota Parepare. In *Skripsii*.
- Indrawati, L. (2019). *TAHAPAN PENGAWASAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI ( KBIH ) OLEH SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH ( PHU )*.
- Japeri. (2017). Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2(1), 111–120.
- Jauhari, Hartanto, M. (2021). Problematika Pembelajaran Daring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan. *Journal of Education and Religius Studies*,
- KBBI, P. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia : edisi ketiga* (3rd ed.). Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka.
- Komaruddin, Y. T. (2016). *Kamus istilah karya tulis ilmiah / Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin* (Edisi 6). Bumi Aksara.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi penelitian : pedoman penulisan karya ilmiah (KTI)* (1st ed.). Penerbit Deepublish.

- Kusmanto, H. (2014). PENGARUH BERPIKIR KRISTIS TERHADAP KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga). *Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching*, 3(1). <https://doi.org/10.24235/eduma.v3i1.6>
- Lidinillah, D. A. M. (2006). Heuristik dalam pemecahan masalah matematika dan pembelajarannya di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan*, 1–11. <https://doi.org/10.1021/bi0351561>
- Ludiyanto, A. (2022). *Dapat 86 Kursi Cadangan, Segini Kuota Haji Karanganyar Tahun Ini - Solopos*. Solopos.Com.
- Mannan, R. A.-A. (2011). *Tuntutan praktis ibadah haji dan umroh (Manasik)* (A. Zuhdi (ed.)). Pustaka Ilmu.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhith, A. (2018). Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di Min III Bondowoso. *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1(1), 45–61. [http://digilib.iain-jember.ac.id/380/1/Problematika pembelajaran tematik terpadu di MIN III Bondowoso.pdf](http://digilib.iain-jember.ac.id/380/1/Problematika%20pembelajaran%20tematik%20terpadu%20di%20MIN%20III%20Bondowoso.pdf)
- Nisak, Z. (2013). Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Academia*, 468–476.
- Nizam, A. (2001). *Manajemen Haji (Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers)* (Z. Hakim (ed.); 1st ed.). Zikrul Hakim.
- Panjaitan, R. (2017). Metodologi Penelitian. In R. Jacob (Ed.), *Universitas Pendidikan Indonesia* (1st ed.). Jusuf Aryani Learning.
- Presiden RI. (2019). *Undang undang RI No.8Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah* (Issue 004252A).
- Pusat, P. (2008). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*.
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* (S. Arita L (ed.); 1st ed.). PT. Grasindo. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rangkuti, F. (2004). *Manajemen persediaan : aplikasi di bidang bisnis/ Freddy Rangkuti* (Ed. 2, Cet). PT Raja Grafindo Persada.
- Rochimi, A. (2010). *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah* (A. P. Ali Nursidi, Hijrah Saputra (ed.); 1st ed.). Erlangga.
- Subekti, S. R. V. Y. (2021). *Pengaruh Kemampuan Finansial dan Daftar Tunggu Terhadap Minat Haji Dengan Variabel Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pendaftaran Haji Pada KBHI Muslimat NU Kabupaten Tegal)*. 1996, 6.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Afabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (23rd ed.). Alfabeta cv.
- Sukayat, T. (2016). *Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama* (N. S. Nurbaya (ed.); 1st ed.). Simbiosis Rekatama Media.
- Supratikno, H. (2005). *Advanced Strategic Management*. PTGramedia Pustaka Utama.

- Taufiqurrochman. (2011). *Manasik Haji dan Ziarah Spiritual* (U. Bahruddin (ed.); 2nd ed.). UIN Malik Press.
- Umar, H. (2001). *Strategic Management in Action : Konsep ,Teori dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Wardani, I. S. (2022). *Makin Lama, Segini Waktu Antre Haji di Karanganyar - Solopos*. Solopos.Com. <https://www.rmoljawatengah.id/ini-jumlah-kuota-haji-untuk-kabupaten-karanganyar-usia-dibawah-65>
- Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan). In Suwito (Ed.), *Syria Studies* (4th ed., Vol. 7, Issue 1). Kencana.
- Zain, S. B. D. dan A. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*. Rineka Cipta.
- Zubaedi. (2016). Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia. *Manhaj*, 4(3), 190–200.
- Zulkieflimansyah, S. H. P. (1996). *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

## Lampiran-Lampiran

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

##### A. Pedoman Wawancara Kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

1. Faktor apa saja yang menyebabkan semakin bertambah lamanya masa tunggu (*waiting list*) haji dari tahun ke tahun ?
2. Berapa lama masa tunggu haji (*waiting list*) di wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Karanganyar?
3. Berapakah jumlah batasan kuota yang disediakan pemerintah Arab Saudi untuk Jemaah dari Indonesia dalam hal pemberangkatan ibadah haji?
4. Mengapa harus ada batasan kuota pemberangkatan haji pada setiap Negara?
5. Usia berapakah jemaah calon haji masih diperbolehkan atau diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji?
6. Dengan adanya pembatasan usia maksimal yang diizinkan untuk berangkat haji sehingga banyak dari jemaah calon haji yang batal untuk berangkat. Apakah ada complain dari jemaah calon haji ?
7. Dengan adanya 2 kali penundaan keberangkatan haji yang disebabkan pandemi covid-19, apakah ada dampak dan complain dari jemaah calon haji dikarenakan hal tersebut ?
8. Bagaimana upaya dari Kementerian Agama Karanganyar apabila ada jemaah calon haji yang complain dikarenakan penundaan atau pembatalan pemberangkatan ibadah haji?
9. Dampak apa saja yang terjadi karena bertambah lamanya masa tunggu haji (*waiting list*) haji?
10. Bagaimana strategi Kementerian Agama di Kabupaten Karanganyar untuk menangani masalah *waiting list* pemberangkatan haji ?

**B. Pedoman Wawancara kepada Kepala Seksi Penyelenggara Haji Umrah Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar**

1. Faktor apa saja yang menyebabkan semakin bertambah lamanya masa tunggu (*waiting list*) haji dari tahun ke tahun ?
2. Berapa lama masa tunggu haji (*waiting list*) di wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Karanganyar?
3. Berapakah jumlah batasan kuota yang disediakan pemerintah Arab Saudi untuk Jemaah dari Indonesia dalam hal pemberangkatan ibadah haji?
4. Mengapa harus ada batasan kuota pemberangkatan haji pada setiap Negara?
5. Usia berapakah jemaah calon haji masih diperbolehkan atau diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji?
6. Dengan adanya pembatasan usia maksimal yang diizinkan untuk berangkat haji sehingga banyak dari jemaah calon haji yang batal untuk berangkat. Apakah ada complain dari jemaah calon haji ?
7. Dengan adanya 2 kali penundaan keberangkatan haji yang disebabkan pandemi covid-19, apakah ada dampak dan komplain dari jemaah calon haji dikarenakan hal tersebut ?
8. Bagaimana upaya dari Kementerian Agama Karanganyar apabila ada jemaah calon haji yang komplain dikarenakan penundaan atau pembatalan pemberangkatan ibadah haji?
9. Dampak apa saja yang terjadi karena bertambah lamanya masa tunggu haji (*waiting list*) haji?
10. Bagaimana strategi Kementerian Agama di Kabupaten Karanganyar untuk menangani masalah *waiting list* pemberangkatan haji ?

**C. Pedoman Wawancara kepada Staf Penyelenggara Haji Umrah Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar**

1. Faktor apa saja yang menyebabkan semakin bertambah lamanya masa tunggu (*waiting list*) haji dari tahun ke tahun ?
2. Berapa lama masa tunggu haji (*waiting list*) di wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Karanganyar?
3. Berapakah jumlah batasan kuota yang disediakan pemerintah Arab Saudi untuk Jemaah dari Indonesia dalam hal pemberangkatan ibadah haji?
4. Mengapa harus ada batasan kuota pemberangkatan haji pada setiap Negara?
5. Usia berapakah jemaah calon haji masih diperbolehkan atau diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji?
6. Dengan adanya pembatasan usia maksimal yang diizinkan untuk berangkat haji sehingga banyak dari jemaah calon haji yang batal untuk berangkat. Apakah ada complain dari jemaah calon haji ?
7. Dengan adanya 2 kali penundaan keberangkatan haji yang disebabkan pandemi covid-19, apakah ada dampak dan komplain dari jemaah calon haji dikarenakan hal tersebut ?
8. Bagaimana upaya dari Kementerian Agama Karanganyar apabila ada jemaah calon haji yang komplain dikarenakan penundaan atau pembatalan pemberangkatan ibadah haji?
9. Dampak apa saja yang terjadi karena bertambah lamanya masa tunggu haji (*waiting list*) haji?
10. Bagaimana strategi Kementerian Agama di Kabupaten Karanganyar untuk menangani masalah *waiting list* pemberangkatan haji ?

#### **D. Pedoman Wawancara kepada Jemaah Calon Haji**

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang *waiting list*/ masa tunggu haji ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait masa tunggu (*waiting list*) dalam pelaksanaan ibadah haji yang begitu lama ?
3. Apa yang Bapak/ Ibu lakukan sebagai jemaah calon haji selama penantian masa tunggu haji ?
4. Berapa lama masa tunggu haji yang Bapak/ Ibu laksanakan?
5. Kapan Bapak/ Ibu mendaftarkan diri untuk berangkat haji ?
6. Kapan waktu yang dijadwalkan untuk Bapak/Ibu berangkat haji ?
7. Dengan adanya masa tunggu haji yang lama, apakah menjadikan minat berhaji Bapak/Ibu menurun atau bahkan memiliki niatan untuk membatalkan pelaksanaan haji ?
8. Apa pesan untuk umat muslim yang ingin mendaftar haji dengan adanya masa tunggu haji yang lama ?

#### **E. Pedoman Wawancara kepada Jemaah Haji**

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang *Waiting List* ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait masa tunggu haji yang lama ?, hingga pada akhirnya masa tunggu yang lama tersebut terbayarkan dengan bisa berangkat melaksanakan ibadah haji.
3. Berapa lama masa tunggu yang Bapak/Ibu lalui, mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah haji ?
4. Apa yang Bapak/Ibu lakukan selama penantian masa tunggu haji ?
5. Dengan adanya masa tunggu haji yang lama apakah Bapak/Ibu memiliki niatan untuk melaksanakan ibadah haji lagi?
6. Apa pesan untuk umat muslim yang ingin mendaftar haji dengan adanya masa tunggu haji yang lama ?

## **F. Pedoman Wawancara kepada Lembaga Ikatan Persaudaraan Haji**

### **Indonesia (IPHI)**

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui berkenaan *waiting list* haji ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang masa tunggu haji (*waiting list*)?
3. Apa peran yang dilaksanakan IPHI dengan adanya masa tunggu haji yang lama ?
4. Berapa kali kegiatan tersebut dilaksanakan dan dalam kurun waktu berapa lama ?
5. Kegiatan tersebut menjadi suatu yang dianjurkan atau direkomendasikan dari pemerintah atau dari Jemaah calon haji yang secara mandiri untuk mengikuti kegiatan tersebut?

## **G. Pedoman Wawancara kepada Lembaga Kelompok Bimbingan Ibadah**

### **Haji (KBIH)**

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui berkenaan *waiting list* haji?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang masa tunggu haji (*waiting list*) yang lama tersebut?
3. Dalam KBIH Bapak/Ibu menjabat sebagai apa?
4. Apa peran yang dilaksanakan KBIH dengan adanya masa tunggu haji yang lama?
5. Berapa kali kegiatan tersebut dilaksanakan?. Dan dalam kurun waktu berapa lama?
6. Kegiatan tersebut menjadi suatu yang dianjurkan atau direkomendasikan dari pemerintah (Kemenag) atau dari permintaan dari jemaah calon haji yang secara mandiri untuk mengikuti kegiatan tersebut?
7. Adakah pesan untuk calon jemaah yang akan mendaftar dengan melihat kondisi *waiting list* yang lama tersebut?

## Lampiran 2

### Transkrip Wawancara

#### A. Transkrip Wawancara Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

Kode	: W1-KKA
Informan	: Drs. H. Wiharso, MM (KKA)
Pewawancara	: Anggit Ryan Nugroho (A)
Tempat	: Kantor Kemenag Karanganyar
Hari, Tanggal	: Senin, 17 Oktober 2022
Waktu	: Pukul 09.30 WIB

Untuk memperoleh data seputar *waiting list* (masa tunggu) haji di Kabupaten Karanganyar, peneliti mewawancarai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yaitu Bapak Wiharso. Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat janji terlebih dahulu. Wawancara dilakukan di Kantor Kemenag Karanganyar pada pagi hari pukul 09.30 WIB. Alat bantu yang digunakan dalam wawancara berupa recorder (HP), camera, buku dan alat tulis. Wawancara berlangsung kurang lebih 20 menit.

A (01): Faktor apa saja yang menyebabkan semakin bertambah lamanya masa tunggu (*waiting list*) haji dari tahun ke tahun ?

KKA (01): Pertama dengan adanya pandemi maka sangat berpengaruh, kuota hanya 50 persen saja. Kedua, karena semangat dan kesadaran masyarakat untuk beribadah haji semakin bertambah mulai dari 2011. Kuota dari Arab Saudi belum ada peningkatan, apabila kuota bisa ditambah secara otomatis daftar tunggu akan semakin berkurang. Harapan kita di setiap tahun dapat memberangkatkan haji sebanyak 300-400 ribu calon haji, dirasa akan mengurangi *waiting list*. Meskipun setiap hari ada peningkatan pendaftaran jemaah haji tetap kami terima dan kami beri

apresiasi, tidak kami kurangi.

A (02): Berapa lama masa tunggu haji (*waiting list*) di wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Karanganyar?

KKA (02): Dari provinsi tidak ada pembagian kuota per daerah, sehingga dari daerah akan mengikuti aturan provinsi. Siapa yang mendaftar duluan maka akan berangkat terlebih dahulu sesuai dengan nomor porsi dari provinsi. Jika asumsi kuota 50 persen maka lama masa tunggu bisa mencapai 60 tahun lebih, karena memang dampak pandemi. Untuk tahun yg akan datang kita belum membicarakan kuota pembagian dari pusat, karena memang belum ada pembahasan lebih lanjut. Untuk kondisi normal atau sebelum pandemi, lama masa tunggu mencapai 25 tahun, jika asumsi kuota setiap tahunnya 200 ribu. Ketika sudah punya rizki atau mampu dari segi finansial langsung saja mendaftar haji, tidak perlu melihat daftar tunggu karena memang berangkat haji harus mengantre terlebih dahulu.

A (03): Berapakah jumlah batasan kuota yang disediakan pemerintah Arab Saudi untuk Jemaah dari Indonesia dalam hal pemberangkatan ibadah haji?

KKA (03): Kuota normal 200 ribu an, karena kemarin pandemi tahun ini hanya bisa memberangkatkan 100 ribu an saja dari seluruh Jemaah Indonesia.

A (04): Mengapa harus ada batasan kuota pemberangkatan haji pada setiap Negara?

KKA (04): Dari Arab Saudi merumuskan bahwa setiap 1000 penduduk muslim itu kuotanya 1. Sedangkan Indonesia sendiri bisa mencapai 200 ribu kuota karena memang penduduk muslim kurang lebih 200 juta an. Perumusan tersebut disepakatai oleh OKI/ organisasi Negara- Negara

muslim.

- A (05): Usia berapakah jemaah calon haji masih diperbolehkan atau diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji?
- KKA (05): Saat kondisi normal minimal 12 tahun. Setelah pandemi minimal 18 tahun maksimal 65 tahun. Jika sudah dinyatakan tidak ada pandemi atau normal jadi batasan maksimal tidak ada selagi mampu.
- A (06): Dengan adanya pembatasan usia maksimal yang diizinkan untuk berangkat haji sehingga banyak dari jemaah calon haji yang batal untuk berangkat. Apakah ada complain dari jemaah calon haji ?
- KKA (06): Kalau complain pastinya ada, dari kami memberikan penjelasan dan arahan terkait permasalahan yang ada. Karena memang hal tersebut adalah aturan dari pemerintah. Apabila mau memaksakan jelas akan ditolak dengan system (siskohad). Semua teknis sudah tersistem jika kita berkehendak maka akan ditolak dengan system.
- A (07): Dengan adanya 2 kali penundaan keberangkatan haji yang disebabkan pandemi covid-19, apakah ada dampak dan komplain dari jemaah calon haji dikarenakan hal tersebut ?
- KKA (07): Dampaknya semakin lama masa *waiting list*, yang seharusnya di tahun ini normalnya kurang lebih 30 an tahun kemudian dengan adanya penundaan pemberangkatan karena faktor pandemic, keberangkatan jemaah haji di tahun 2022 sejumlah 50 persen. Artinya hanya berangkat setengah dari kuota yang seharusnya. Maka dari itu, dengan adanya 2 kali penundaan masa tunggu di tahun 2022 naik dua kali lipat dari keadaan normal yaitu mencapai masa *waiting list* 60 tahun. DI Karanganyar sendiri nantinya ada 400 an jemaah yang akan diberangkatkan di tahun depan, yang mana

seharusnya diberangkatkan di tahun ini.

A (08): Bagaimana upaya dari Kementerian Agama Karanganyar apabila ada jemaah calon haji yang komplain dikarenakan penundaan atau pembatalan pemberangkatan ibadah haji?

KKA (08): Upaya yang kami lakukan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Penundaan maupun pembatalan keberangkatan haji itu karena ada wabah covid dan dari Pemerintah Arab Saudi menghendaki untuk tidak dilaksanakan haji terlebih dahulu demi keselamatan bersama. Dari pada dipaksakan nanti akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

A (09): Dampak apa saja yang terjadi karena bertambah lamanya masa tunggu haji (*waiting list*) haji?

KKA (09): Calon jemaah yang akan berhaji semakin banyak, dengan bertambah banyaknya jemaah yang menunggu dari Kementerian Agama juga tidak bisa berbuat banyak dikarenakan kita juga mengikuti regulasi dari Dirjen Haji.

A (10): Bagaimana strategi Kementerian Agama di Kabupaten Karanganyar untuk menangani masalah *waiting list* pemberangkatan haji ?

KKA (10): Sejauh ini upaya yang dilakukan Kementerian Agama hanya sebatas pemahaman dan pemberian pengertian kepada jemaah calon haji. Hal lain yang kita lakukan adalah sosialisasi, penyuluhan, kepada calon jemaah haji guna untuk meredam complain dari para jemaah.

A (11): Apa yang menjadikan Kemenag Karanganyar berbeda dengan Kemenag yang lain?

KKA (11): Kondisi wilayah yang berada di lereng gunung lawu menjadikan jarak antar kecamatan sangat jauh. Beda halnya dengan kota Surakarta yang berlokasi di dataran rendah. Aturan dalam pelaksanaan manasik kita juga

berbeda dengan yang lain. Setiap kecamatan ada 45 jemaah haji, apabila kurang dari itu maka kita gabungkan. Jumlah jemaah haji di Karanganyar termasuk nomor 2 se solo raya. Karanganyar termasuk masyarakat yang mayoritas beragama islam sehingga membuat Jemaah haji lebih banyak.

**B. Transkrip Wawancara Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umrah (PHU)  
Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar**

Kode	: W2-KPHU
Informan	: H. Sofyan Hadi, SE.,MM (KPHU)
Pewawancara	: Anggit Ryan Nugroho (A)
Tempat	: Kantor Kemenag Karanganyar
Hari, Tanggal	: Senin, 17 Oktober 2022
Waktu	: Pukul 10.20 WIB

A (01): Faktor apa saja yang menyebabkan semakin bertambah lamanya masa tunggu (*waiting list*) haji dari tahun ke tahun?

KPHU (01): *Waiting List* memang banyak faktor, pertama tentang minat masyarakat terkait pelaksanaan haji bagi yang mampu. Banyak masyarakat yang ter ketuk hatinya untuk melaksanakan ibadah haji. Kedua, berkaitan point pertama ada kebijakan-kebijakan dari Arab Saudi maupun Pemerintah Indonesia seperti kemarin pembatasan pelaksanaan haji mencapai 50 persen yang bisa diberangkatkan haji sehingga membuat *waiting list* semakin panjang. Ketiga pembatasan usia, yang mana jemaah haji usia maksimal yang boleh berangkat yaitu usia 65 tahun. Kemudian ada wacana bahwa pendaftaran haji dengan setor 25 jt terlalu murah, dengan begitu pemerintah mengkaji apakah kedepannya biaya akan dinaikkan untuk mengurangi masa tunggu haji. Namun dampak kedepannya biaya haji akan semakin mahal, saat ini dari BPKH mengoptimisasi biaya untuk mensubsidi Jemaah haji.

A (02): Berapa lama masa tunggu haji (*waiting list*) di wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Karanganyar?

- KPHU (02): Antrenya 65 tahun karena ada pembatasan, jika sudah normal masa tunggu 30-an tahun. Kuota Jawa Tengah 30 ribu sekian jika normal. Karena ada pembatasan hanya 50 persen maka yang diberangkatkan sejumlah 15 ribu-an saja
- A (03): Berapakah jumlah batasan kuota yang disediakan pemerintah Arab Saudi untuk Jemaah dari Indonesia dalam hal pemberangkatan ibadah haji?
- KPHU (03): Kuota normal 221.000, tahun 2022 Indonesia 50 persen 100 ribu sekian. Pemerintah meminta koordinasi untuk penambahan kuota ke Arab Saudi. 2019 ada tambahan kuota 10 ribu, sehingga yang berangkat 231.000.
- A (04): Mengapa harus ada batasan kuota pemberangkatan haji pada setiap Negara?
- KPHU (04): Kebijakan Arab Saudi yang diberikan ke Negara-negara Islam, OKI sebagai Induk Organisasi Islam/ Kesepakatan. Kalau ga ada batasan bisa ibadah kuota Arab Saudi sebagai tuan rumah akan kualahan. Sehingga harus ada aturan pembatasan kuota, 2022 kuota tahun ini dikurangi karena ada pandemi.
- A (05): Usia berapakah jemaah calon haji masih diperbolehkan atau diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji?
- KPHU (05): Saat ini (2022) usia yang diperbolehkan untuk melaksanakan haji yaitu dibawah 65 tahun. Batas minimalnya 18 tahun atau sudah memiliki identitas KTP. Jika kondisi sebelum corona batas usia minimal 12 tahun sedangkan maksimalnya tidak ditentukan kecuali terhalang sakit yang permanen ataupun karena meninggal dunia.
- A (06): Dengan adanya pembatasan usia maksimal yang diizinkan untuk berangkat haji sehingga banyak dari jemaah calon haji yang batal untuk berangkat. Apakah ada complain dari jemaah calon haji?

- KPHU (06): Kalau untuk complain ada, karena usia yang diatas 65 tahun juga banyak yang seharusnya berangkat di tahun ini. Namun karena ada pandemi keberangkatan haji harus di tunda, dan ada peraturan baru terkait batasan usia. Dengan begitu kami semaksimal mungkin untuk memberikan pengertian kepada jemaah calon haji agar tidak ada kesalah pahaman.
- A (07): Dengan adanya 2 kali penundaan keberangkatan haji yang disebabkan pandemi covid-19, apakah ada dampak dan komplain dari jemaah calon haji dikarenakan hal tersebut?
- KPHU (07): Untuk dampak sudah pasti ada. Harusnya Jawa Tengah memberangkatkan 30 ribu jemaah akhirnya tidak bisa berangkat, secara otomatis *waiting list* semakin lama. Apalagi kuota nasional yang kuotanya 221 ribu di kali kan dua, sudah berapa tahun pasti akan semakin lama. Tapi karena itu keputusan dari pemerintah maka semua harus melaksanakan.
- A (08): Bagaimana upaya dari Kementerian Agama Karanganyar apabila ada jemaah calon haji yang komplain dikarenakan penundaan atau pembatalan pemberangkatan ibadah haji?
- KPHU (08): Untuk memahami, yang pertama kita sosialisasi terkait kebijakan Arab Saudi tentang pembatasan usia 65 tahun kebawah pada masyarakat. Kedua, kita harus bersinergi dengan para penyuluh agama untuk menyampaikan pembatasan usia tersebut sehinga info tersebut dapat dipahami kepada masyarakat, karena itu sudah kebijakan Arab Saudi.
- A (09): Dampak apa saja yang terjadi karena bertambah lamanya masa tunggu haji (*waiting list*) haji?
- KPHU (09): Banyak jemaah yang diatas 65 datang ke kemenag untuk konfirmasi haji mereka, kita sebagai pelayan masyarakat

juga menjelaskan bahwa batasan usia dikarenakan pandemi covid di tahun ini. Semoga saja di tahun depan dapat normal kembali tanpa ada pembatasan usia, sehingga dapat berangkat dalam keadaan sehat.

A (10): Bagaimana strategi Kementerian Agama di Kabupaten Karanganyar untuk menangani masalah *waiting list* pemberangkatan haji ?

KPHU (10): *Waiting list* yang mengeluarkan pusat, kami hanya melaksanakan. Tergantung nanti di tahun yang akan datang apakah kuota ditambah atau tidak. Strateginya kita hanya bisa memberikan pengertian dan pemahaman dari masyarakat. Banyak faktor yg mempengaruhi, haji itu panggilan kalau belum waktunya dipanggil ya belum bisa berangkat. Kemarin 800 an jemaah, karena pandemi jadi 400.

**C. Transkrip Wawancara Seksi Pelayanan Haji dan Umrah (PHU)  
Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar**

Kode	: W3-SPHU
Informan	: Muchlas Hidayat, SH.(SPHU)
Pewawancara	: Anggit Ryan Nugroho (A)
Tempat	: Kantor Kemenag Karanganyar
Hari, Tanggal	: Senin, 17 Oktober 2022
Waktu	: Pukul 11.00 WIB

A (01): Faktor apa saja yang menyebabkan semakin bertambah lamanya masa tunggu (*waiting list*) haji dari tahun ke tahun ?

SPHU (01): Pendaftaran semakin banyak, kuota terbatas, ada aturan pelimpahan porsi yg tidak bisa bergeser. Dulu sebelum ada pelimpahan porsi otomatis larena meningga atau sakit permanen akan dibatalakan porsinya, dengan begitu yg bawah akan bergeser keatas, di jawa tengah ada 3600 yg membatalkan. Namun karena ada aturan baru bisa dilimpahkan porsinya maka tidak bisa bergeser. Kemarin ada batasan kuota 50 persen sehingga *waiting list* semakin panjang.

A (02): Berapa lama masa tunggu haji (*waiting list*) di wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Karanganyar?

SPHU (02): Dulu 30 an tahun tapi sekarang karena ada pandemi masa tunggu semakin lama menjadi 2 kali lipat sehingga menjadi 65 an tahun.

A (03): Berapakah jumlah batasan kuota yang disediakan pemerintah Arab Saudi untuk Jemaah dari Indonesia dalam hal pemberangkatan ibadah haji?

SPHU (03): Batasan kuota untuk negara Inonesia sebesar 221.000 jemaah haji, namun karena kemarin ada musibah pandemi

covid sehingga kuota di kurangi menjadi 50 persen jadi untuk tahun ini kuota haji Indonesia sebesar 100. 000 an saja.

A (04): Mengapa harus ada batasan kuota pemberangkatan haji pada setiap Negara?

SPHU (04): Arab Saudi yg menentukan, pedoman nya OKI. Kuota ditentukan sesuai jumlah masyarakat muslim di Negara tersebut, yaitu 1 : jamaah haji yg ada di daerah itu.

A (05): Usia berapakah jemaah calon haji masih diperbolehkan atau diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji?

SPHU (05): Saat ini maksimal usia 65 tahun, dulu saat kondisi normal tidak ada usia maksimal yang terpenting mampu dari segi fisik maupun materi, kalau minimal usia yaitu sudah memiliki identitas ktp.

A (06): Dengan adanya pembatasan usia maksimal yang diizinkan untuk berangkat haji sehingga banyak dari jemaah calon haji yang batal untuk berangkat. Apakah ada complain dari jemaah calon haji?

SPHU (06): Tentunya ada, kita memberikan arahan kepada masyraakat bahwa pembatasan usia tersebut dilaksanakan karena adanya pandemic Covid di tahun sebelumnya sampai di tahun ini. Harapannya di tahun depan tidak ada aturan terkait pembatasan usia maksimal, sehingga usia diatas 65 tahun pun tetap bisa melaksanakan haji.

A (07): Dengan adanya 2 kali penundaan keberangkatan haji yang disebabkan pandemi covid-19, apakah ada dampak dan komplain dari jemaah calon haji dikarenakan hal tersebut?

SPHU (07): Sebelumnya sudah kita kasih pemahaman, biasanya jemaah akan bertanya sebelum pendaftaran haji sehingga mereka bisa menentukan sendiri apakah ingin melaksakan pendaftaran haji sekarang atau tidak, yang penting sudah

ada niatan untuk melaksanakan haji.

- A (08): Bagaimana upaya dari Kementerian Agama Karanganyar apabila ada jemaah calon haji yang komplain dikarenakan penundaan atau pembatalan pemberangkatan ibadah haji?
- SPHU (08): Memberikan pemahaman kepada jemaah, karena *waiting list* ini program dari pusat. Kita hanya melaksakan apa yang telah diatur oleh pemerintah.
- A (09): Dampak apa saja yang terjadi karena bertambah lamanya masa tunggu haji (*waiting list*) haji?
- SPHU (09): Kemenag sebagai pelaksana, imbasnya yaitu mau gak mau kita harus menampung masyarakat. Kasihan mereka yang usianya semakin hari semakin menua.
- A (10): Bagaimana strategi Kementerian Agama di Kabupaten Karanganyar untuk menangani masalah *waiting list* pemberangkatan haji ?
- SPHU (10): Tetap mengikuti regulasi dari atasan, menunggu kajian dari pemerintah juga. Keputusan yang memberikan dari pemerintah maka itu yang kita laksanakan.

#### D. Transkrip Wawancara Jemaah Calon Haji

Kode	: W4-ML
Informan	: Muallim (ML)
Pewawancara	: Anggit Ryan Nugroho (A)
Tempat	: Jetis, Jati, Jaten, Karanganyar
Hari, Tanggal	: Selasa, 18 Oktober 2022
Waktu	: Pukul 14.00 WIB

- A (01): Apa yang panjenengan ketahui tentang *waiting list*/ masa tunggu haji ?
- ML (01): Masa tunggu haji itu masa dimana kita setelah mendaftar haji tetapi karena daftar antrean masih banyak, sehingga kita harus menunggu terlebih dahulu sampai ada panggilan keberangkatan haji. Dalam masa tunggu ini kita memang harus menyesuaikan, meskipun lama tetap harus sabar menanti tidak masalah.
- A (02): Bagaimana tanggapan Panjenengan terkait masa tunggu (*waiting list*) dalam pelaksanaan ibadah haji yang begitu lama ?
- ML (02): Karena ini sudah program dari pemerintah, bahwasannya sebelum berangkat haji harus menunggu antrean terlebih dahulu jadi kita harus bersabar. Karena kita sudah niat, kita tidak tahu rencana Allah suatu saat nanti. Terpenting kita sudah niat untuk berhaji. Akan tetapi jug ada dari pendaftar atau calon haji yang khawatir untuk tidak berangkat dikarenakan masa tunggu yang semakin lama dari tahun ke tahun, sehingga mereka melakukan complain ke Kemenag, terkhusus di bagian PHU. Mereka menganggap dari Kemenaglah yang mengatur keberangkatan haji.

- A (03): Apa yang Panjenengan lakukan sebagai jemaah calon haji selama penantian masa tunggu haji ?
- ML (03): Tentunya pada saat masa tunggu kita manfaatkan dengan belajar maupun pelatihan, karena berhaji ada syarat dan rukunnya. Mulai dari towaf, sa'i, dan yang lainnya itu ada bacaan dan niatnya. Pada saat masa tunggu kita belajar dan menghafal bacaan tersebut. Adanya pelatihan sebelum berangkat haji ini sangat membantu para jemaah calon haji. Jika tidak ada pelatihan atau malah dari kita yang menyepelakan nanti disana akan kebingungan. Jadi dari KBIH Kabupaten Karanganyar sudah memprogramkan pelatihan tersebut. Kemudian dari IPHI juga ada program, seperti kajian yang biasanya diikuti calon haji dan yang sudah haji. Yaa, bisa menambah pengetahuan kita tentang keagamaan.
- A (05): Berapa lama masa tunggu haji yang Panjenengan laksanakan?
- ML (05): Masa tenggunya kurang lebih 14 tahun.
- A (06): Kapan Panjenengan mendaftarkan diri untuk berangkat haji ?
- ML (06): Saya mendaftar haji di tahun 2013
- A (07): Kapan waktu yang dijadwalkan untuk Panjenengan berangkat haji ?
- ML (07): Insyaallah saya berangkat tahun 2027 nanti
- A (08): Dengan adanya masa tunggu haji yang lama, apakah menjadikan minat berhaji Bapak/Ibu menurun atau bahkan memiliki niatan untuk membatalkan pelaksanaan haji ?
- ML (08): Tidak, tetap lurus sesuai niatan awal. Tetap menunggu sampai jatuh tempo, meskipun dikembalikan uangnya dan diganti umrah saya tetap niat berhaji lillahitaala.

A (09): Apa pesan untuk umat muslim yang ingin mendaftar haji dengan adanya masa tunggu haji yang lama ?

ML (09): Ada, kita harus meluruskan niat. Karena pahala yang di dapat dalam berhaji sangatlah besar, rasa syukur yang tiada henti karena dapat berkunjung ke tanah suci. Umat muslim yang ingin berhaji saran dari saya lebih baik mulai mendaftar diusia muda, jangan terpaku pada daftar antrean haji yang panjang.

Kode	: W5- RD
Informan	: Siti Rodiyah (RD)
Pewawancara	: Anggit Ryan Nugroho (A)
Tempat	: Karangmojo, Tasikmadu, Karanganyar
Hari, Tanggal	: Sabtu, 3 Desember 2022
Waktu	: Pukul 18.30 WIB

- A (01): Apa yang panjenengan ketahui berkenaan *waiting list* dan bagaimanakah tanggapan panjenengan dengan adanya *waiting list* yang semakin lama tersebut?
- RD (01): Yaa gak masalah, lama ya ditunggu aja. Kan ada kegiatan di samping menunggu.
- A (02): Untuk kegiatan-kegiatan sebelum pemberangkatan haji, kan masih masa tungguanya kan lama. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu seperti apa?
- RD (02): Ya seperti yasinan ibu-ibu, ngaji almaratus sholikha itu, klo kegiatan sehari-hari jualan.
- A (03): Untuk kegiatan keagamaan seperti halnya rutinan kajian itu berarti rutin nggih?
- RD (03): Iyaa rutin, hari yasinan itu Rabu malam Kamis, terus ngaji di tempat Ibu Muk almaratus sholikhah itu Selasa malam Rabu itu rutin.
- A (04): Untuk kegiatan terkait persiapan pemberangkatan haji itu berarti belum ada nggih?
- RD (04): Belum ada
- A (05): Tapi dari kementerian agama sendiri, apakah di infokan untuk manasik atau pembekalan haji.
- RD (05): Itu kalau sudah dekat diberi tahu
- A (06): Untuk pertanyaan selanjutnya dengan adanya *waiting list* atau masa tunggu yang lama itu apakah menjadikan

- kekhawatiran dari panjengan atau mungkin berniatan untuk membatalkan ibadah haji?
- RD (06): Enggak ada khawatir, kan yow wis daftar
- A (07): Istilahnya sampun niat nggih?,
- RD (07): Niat itu sudah 100%, masalah berangkat atau enggak yang tahu gusti Allah.
- A (08): Terus dengan adanya pendaftaran yang bisa dikatakan di usia tua itu mboten khawatir.
- RD (08): Engga sudah lillahitaalla.
- A (09): Berkenaan upaya dari Kemenag ataupun panjenengan tadi sebut Depag (klo sekarang ini kan kementerian agama), niku upaya dari Kemenag itu sendiri seperti apa untuk pemahaman atau pengertian kepada jamaah terkait waiting list yang lama ini?
- RD (09): Dulu pas pendaftaran di infokan untuk daftar sekarang masa tungguanya sekian tahun itu disampaikan dulu pas awal
- A (10): Dulu untuk pendaftaran di tahun pinten?
- RD (10): Untuk pendaftaran haji 2014, untuk perkiraan berangkatnya itu kalau enggak 2037 ya 2038, 24 tahun masa tungguanya.
- A (11): Lumayan dangu nggih
- RD (11): Dangu saiki tohh. sekarang sampai 30 tahunan kok
- A (12): Enggih sekarang klo normal 30 tahunan, tapi karena adanya dampak pandemi, Tahun 2022 itu yang diberangkatkan hanya separo dikatakan 50%. maka dari itu naik dua kali lipat. Untuk saat ini 65 tahun untuk Jawa tengah.
- RD (11): Wis tak niati Mas, perkoro sukmben iki aku mangkat opo ora, sing ngerteni Gusti Allah.

- A (12): Berkenaan regulasi ataupun aturan dari pemerintah kaitannya dengan *waiting list*. Jadi ketika kita daftar haji terus berangkatnya berapa tahun kemudian itu dari panjengan itu udah memahami atau baru mengetahui saat awal pendaftaran untuk aturan tersebut?
- RD (12): Daftar itu sudah diberitahu ini nanti berangkatnya tahun sekian,
- A (13): Tapi sebelumnya apakah sudah mengetahui, klo masa tunggu haji itu cukup lama, itu udah mengetahui nggih?
- RD (13): Iya tahu. Dulu itu cuman 5 tahun, terus 10 tahun, saya daftar jadi 24 tahun.
- A (14): Pendaftaran panjenengan tadi di tahun 2014, niku panjenengan di usia berapa?
- RD (14): 44 tahun
- A (15): 44 tahun *waiting list* 24 tahun, berarti 68 tahun nggih untuk perkiraan berangkat. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada pesan ataupun motivasi untuk calon jamaah yang ingin mendaftar mengingat masa tunggu yang cukup lama?
- RD (15): Aku mung mengingatkan anak-anakku Mas. Kalau ada uang tak suruh segera daftar, nggak usah menunggu usia tua. sekarang pun kalau ada uang saya suruh segala daftar, jadi usianya tidak terlalu tua banget untuk berangkat.
- A (16): Jadi harapannya kalau ada rezeki di usia muda pun diupayakan untuk segera mendaftar begitu nggih? Mengingat untuk masa tunggunya dari tahun ke tahun semakin bertambah lama.
- RD (16): Iya betul, misal ada rezeki anak-anak opo putu-putuku malah melu tak daftarke, soale masa tunggune makin tahun makin lama.

Kode	: W6- (SK)
Informan	: Ibu Sukinem (SK)
Pewawancara	: Anggit Ryan Nugroho (A)
Tempat	: Jati Jaten Karanganyar
Hari, Tanggal	: Rabu 30 November 2022
Waktu	: Pukul 14.00 WIB

- A (01): Pertanyaan yang pertama, Apakah yang panjenengan ketahui berkenaan *waiting list* atau masa tunggu haji dan bagaimanakah tanggapan dari panjenengan dengan adanya masa tunggu haji yang lama tersebut?
- SK (01): Kepinginnya segera, masa tunggu dipercepat, kuota pemberangkatan haji yang dari Arab bisa ditambah lagi.
- A (02): Kegiatan apakah yang panjenengan lakukan di masa penantian *waiting list* Haji tersebut?
- SK (02): Ya seperti menghadiri pengajian pengajian, pengajian akbar, majelis, rutinan, kadang juga pengajian di sekitar rumah, majelis-majelis gitu. Kadang juga kajian-kajian berkenaan haji umroh, terus manasik mandiri.
- A (03): Dengan adanya masa tunggu haji yang lama ini apakah menyurutkan niat atau bahkan ada niatan dibatalkan seperti itu Bu?
- SK (04): Yaa endak, harusnya sebelum umur harus daftar dulu, harusnya selama masih ada kesempatan diniatkan dengan baik. Pokoknya niat lillahi ta'ala. Masalah nanti berangkat atau tidak insya Allah sudah ikhlas.
- A (05): Untuk waktu pendaftaran haji panjenengan dulu Pada tahun berapa?
- SK (05): Daftar haji di tahun 2016. karena menggunakan haji plus maka masa tunggu tidak terlalu lama untuk perkiraan berangkat pada tahun 2021. Namun karena tahun 2020

sampai tahun 2021 pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan haji maka saya dan juga bapak terkena dampak ataupun imbas di tahun tersebut karena faktor pandemi. Maka dari itu dimundurkanlah untuk pemberangkatan di tahun 2022.

Namun dikarenakan pemberangkatan tahun 2022 ada pembatasan usia yang mana jamaah yang berusia 65 tahun keatas tidak dapat diberangkatkan di tahun tersebut. Dan Bapak kebetulan usianya di atas angka 65 tahun, maka dari itu bapak tidak bisa berangkat di tahun tersebut. Otomatis saya sebagai istri dari beliau saya memutuskan untuk tidak berangkat di tahun tersebut.

Dan dari Kemenag juga diinfokan bahwasanya untuk pemberangkatan haji di tahun 2022 hanya sebesar 50% dari kuota yang disediakan.

Dengan adanya pemberangkatan separuh dari kuota yang disediakan maka waiting list di Jawa tengah naik dua kali lipat dari waiting list seharusnya.

Nah, dengan adanya penambahan *waiting list* dua kali lipat tersebut maka pemberangkatan saya dan juga bapak menjadi tertunda kembali. Setelah diadakan pengecekan nomor porsi saya dan bapak mendapatkan kesempatan untuk berangkat di tahun 2024.

A (06) :Dengan adanya panjenengan mendaftarkan haji di usia yang bisa dikatakan udah sempurna, Apakah ada kekhawatiran dari panjenengan terkait hal tersebut?, soalnya untuk masa tunggu haji yang semakin lama.

SK (06) :Ya enggak, harusnya kan di usia sebelum tua harus daftar haji terlebih dahulu. Saya malah ada teman anaknya baru menginjak usia TK malah sudah didaftarkan. Itu malah bagus itu malah salah satu strategi

biar nanti masa tunggu juga tidak terlalu lama dan bisa berangkat di usia yang terbilang cukup muda. Jadi fisiknya masih bagus kesehatan masih baik. Soalnya untuk masa tunggu Haji di Jawa tengah mencapai 30-an karena adanya penundaan pemberangkatan 2 tahun, setelah itu diberangkatkan namun hanya setengah dari kuota yang disediakan, maka masa waiting list naik dua kali lipat dari sebelumnya. Diinfokan untuk waiting list Jawa tengah sekarang mencapai angka 65 tahun, itu ada datanya untuk Jawa tengah.

A (07): Untuk pertanyaan terakhir Apakah ada pesan ataupun motivasi untuk para jamaah yang ingin mendaftarkan Haji, mengingat dengan adanya masa waiting list yang semakin lama dari tahun ke tahun?

SK (07): Harusnya di masa-masa ini kalau masih ada kesempatan ada rezeki segera mendaftar mengingat masa tunggu yang lama maka dari itu lebih baik segera mendaftar agar masa tunggu tidak terlalu lama. Syukur-syukur kalau ada rezeki putra-putrane anak-anak segera didaftarkan seperti teman saya itu anaknya masih TK sudah didaftarkan haji

A (08): Sejauh ini Apakah peran dari Kemenag Kabupaten untuk memahamkan para jamaah haji dengan adanya *waiting list* yang lama tersebut

SK (07): Ya dulu sempet diinformasikan saat awal pendaftaran jadi untuk pendaftaran haji itu tidak bisa tahun ini daftar tahun ini berangkat, lain halnya dengan dulu. Jadi diinfokan juga dulu itu bahwasanya *waiting list* atau masa tunggu haji dari tahun ke tahun semakin lama.

Dulu saat saya dan Bapak daftar itu di tahun 2016 itu juga diinfokan bahwasanya untuk pemberangkatan di tahun

2021 mundur 2022 mundur lagi 2023 terus pengecekan terakhir itu di tahun 2024.

Ya, hanya sebatas itu saja mas untuk barang yang dilakukan dari Kemenag Kabupaten Karanganyar.

A (09): Kemudian berkenaan adanya regulasi ataupun aturan bahwasanya untuk pemberangkatan haji harus ada *waiting list*. Dari panjenengan baru mengetahui saat pendaftaran atau sebelumnya panjenengan sudah mengetahui adanya regulasi tersebut?

SK (09): Sebelum melakukan pendaftaran saya sudah mengetahui titik soalnya di tahun 2015 itu saya sudah DP otomatis sudah mengetahui dan diinfokan dari arminareka tempat saya daftar haji plus tersebut. Kemudian pada tahun 2016 diminta untuk melengkapi pembayaran untuk mendapatkan nomor porsi seperti itu. Soalnya nanti kalau ditunda-tunda nanti masa tungguanya juga nambah lagi.

Kode	: W7- SP
Informan	:Bp. Supeno (SP)
Pewawancara	: Anggit Ryan Nugroho (A)
Tempat	: Jati, Jaten, Karanganyar
Hari, Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022
Waktu	: Pukul 21.30 WIB

- A (01): Bagaimana tanggapan Bapak terkait waiting list haji?
- SP (01): Dengan adanya waiting list haji ya kami memaklumi dengan keadaan seperti ini memahami juga berharap saja semoga selalu diberikan kesehatan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
- A (02): Apa yang panjenengan lakukan ketika penantian masa tunggu haji?
- SP (02): Dengan menunggu masa tunggu haji tentunya kami belajar seperti manasik semoga saat berangkat nanti tidak bergantung pada orang lain.
- A (03): Pada tahun berapa Bapak mendaftarkan haji?
- SP (03): Mendaftar haji pada tanggal 4 Mei 2016
- A (04): Untuk masa tunggu berapa lama nggih Pak?
- SP (04): Daftar di tahun 2016 seharusnya berangkat tahun 2021. sekitar 5 tahun masa tungguanya, tapi mundur lagi sampai 2024.
- A (05): Usia berapa Bapak mendaftarkan haji
- SP (05): Sekarang usia 69 tahun berarti dulu mendaftar haji sekitar usia 63 an tahun.
- A (06): Untuk pemberangkatan hajinya di tahun berapa Bapak ?
- SP (06): Pemberangkatan haji seharusnya di tahun 2021, tetapi karena ada penundaan dua tahun tidak ada pemberngkatan haji (2020-2022), maka sempet di tunda untuk berangkat di tahun 2022. Tetapi karena tahun 2022

sempat ada pembatasan, bahwasannya jemaah yang berusia 65 tahun keatas tidak bisa berangkat di tahun tersebut. Maka ini di mundurkan lagi, kira-kira nanti berangkat di tahun 2024.

A (07): Dengan adanya masa tunggu haji yang lama, apakah membuat minat panjenengan untuk berhaji menurun ? Atau malah berminat untuk membatalkan haji?

SP (07): Karena sudah berniat haji, sehingga kami tidak memiliki niatan untuk membatalkan haji. Tetap dalam tujuan awal yaitu berhaji. Kami tetap sabar menunggu, semoga segera dipanggil berangkat haji.

A (08): Apakah ada rasa khawatir dalam mendaftar haji di usia tersebut ?

SP (08): Tidak, karena memang sudah ingin berhaji. Berapa lama pun harus menunggu maka tetap dilaksanakan. Semua dipasrahkan kepada Allah.

A (09): Setelah adanya pendaftaran apakah ada pelatihan yang diselenggarakan dari Kemenag ?

SP (09): Ada, kami sering mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan tentang tatacara berhaji, kemudian arahan -arahan terkait pelaksanaan haji.

A (10): Bagaimana kepuasan terhadap pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenag ?

SP (10): Sudah cukup puas, Karena yang awalnya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Jadi cukup membantu kami dalam persiapan berhaji.

A (11): Dengan adanya regulasi haji dan waiting list haji yang lama. Apakah Bapak sudah paham terkait hal tersebut?

SP (11): Sedikit sudah memahami, mengenai masa tunggu haji. Karena sebelum mendaftar sudah di berikan pemahaman terkait regulasi haji, kuota haji, dan masa tunggu haji

yang lama tersebut. Jadi sebelum mendaftar kami sudah mengetahui mengenai adanya masa tunggu haji.

A (12): Pemberangkatan ditunda karena pandemi covid, selain itu dengan adanya batasan kuota dan usia juga menyebabkan penundaan keberangkatan. Apakah ada complain kepada Kemenag terkait hal itu Pak?

SP (12): Tidak complain, karena itu sudah aturan yang harus kita patuhi, memahami dan memaklumi. Pendaftaran haji juga banyak, tidak hanya dari Indonesia saja tetapi dari berbagai negara di dunia.

A (13): Sejauh ini apa yang dilakukan Kemenag Karanganyar untuk memberikan pemahaman kepada calon jemaah haji?

SP (14): Dari Kemenag memberikan arahan-arahan, masukan kepada kita semua bahwa pelaksanaan regulasi haji itu kebijakan dari pusat.

A (15): Apakah ada pesan untuk para umat muslim yang ingin mendaftar haji?

SP (15): Kalau ingin mendaftar haji, daftarlh sejak dini selagi umur belum tau. Kasihan yang sudah mendaftar dan akhirnya usia sudah tua malah tidak bisa berangkat haji.

Kode	: W8- SA
Informan	: Ibu Siti Aminah (SA)
Pewawancara	: Anggit Ryan Nugroho (A)
Tempat	: Karangmojo, Tasikmadu, Karanganyar
Hari, Tanggal	: Sabtu, 3 Desember 2022
Waktu	: Pukul 18.00 WIB

- A (01) :Yang panjenengan ketahu berkeanaan waiting list (masa tunggu haji) dan bagaimanakah tanggapan panjenengan terhadap waiting list atau masa tunggu haji yang lama tersebut?
- SA (01) :Tanggapan saya ya biasa biasa aja, dan harus sabar untuk menunggu.
- A (02) :Jadi berkeanaan regulasi ataupun aturan masa tunggu haji dari panjenengan itu sudah mengetahui?
- SA (02) :Dengan adanya masa tunggu ya saya biasa aja, dalam artian ya nggak khawatir
- A (03) :Apa yang dilakukan dari panjenengan dalam masa penantian pemberangkatan haji?
- SA (03) :Yaa ada, klo kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu terus selasa malam rabu itu kan ada rutinan kajian. Ya untuk menambah wawasan keilmuan keagamaan. Kalau malam Jumat kan di masjid.
- A (04) :Kalau berkeanaan kajian haji umroh ataupun kegiatan-kegiatan terkait persiapan pemberangkatan haji umroh itu seperti apa yang diikuti dari panjenengan seperti halnya manasik bimbingan haji?
- SA (04) :Oh kalau itu biasanya di tempatnya Bu Muk, itu kan ada kajian ibu-ibu, ada bimbingan Haji ada bimbingan umroh.

Tapi iku biasanya satu bulan sekali ya kadang setengah bulan sekali atau dua minggu sekali gitu.

- A (04) :Berarti untuk kegiatan seperti itu dilaksanakan secara rutin nggih?.
- A (05) :Kalau untuk kegiatan pembekalan Haji seperti halnya manasik yang mana ada pelatihan berkenaan pelaksanaan ibadah haji itu juga sudah nggih.
- SA (05) :Ya sudah kalau untuk manasik yang pertama yang di Alaska terus yang kedua itu yang di Fatimah Zahra yang ada di Semarang itu.
- A (06) :Dengan adanya kajian-kajian semacam itu dari panjenengan sendiri apakah merasakan kepuasan?
- SA (06) :Ya insya Allah puas dari awalnya kita tidak mengetahui apa itu pelaksanaan ibadah haji dan sekarang kita mengetahui, toh juga udah niat.
- A (07) :Untuk pertanyaan selanjutnya pada tahun berapakah panjenengan mendaftarkan diri untuk berangkat haji?
- SA (07) :Pendaftaran dulu di tahun 2014, dan untuk pemberangkatan dulu itu diinformasikan klo ngga tahun 2027
- A (07) :Berarti dari panjenengan mengalami masa tunggu ataupun waiting list kurang lebih 13 tahun nggih?
- A (08) :Pada usia berapakah jenengan saat mendaftarkan haji?
- SA (08) :Kalau untuk saat pemberangkatan iku umurku 70 kihh, Nggit. Sekarang usiane 67 tahun. Berarti berapa itu?.
- A (08) :Kalau usia sekarang 67 tahun, pendaftaran sudah 12 tahun sejak 2010. Berarti untuk pendaftaran di usia 55 tahun, Mbokde.
- A (09) :Dengan adanya masa tunggu ataupun waiting list yang lama apakah menjadikan turunnya niat panjenengan

- bahkan ada niatan Untuk membatalkan pemberangkatan haji atau seperti apa?
- SA (09) :Yo nggak pokoke yo niat daftar haji rasah dibatalke. Bismillah, lillahi ta'ala.
- A (10) :Apakah ada rasa khawatir dengan adanya panjenengan mendaftar haji di usia yang tua?
- SA (10) :Eggak khawatir. Mati urip sing ngatur Gusti pangeran.
- A (11) :Dengan adanya regulasi haji yang mana harus ada waiting list yang lama dari panjenengan apakah mengetahui dan paham dengan adanya aturan tersebut?
- SA (11) :Kalau masalah paham atau enggaknya ya tentunya sudah paham, karena dulu itu kan saat pendaftaran itu kan sudah diinfokan dari Kemenag. Untuk mendaftar sekarang masa tunggunya sekian tahun, berangkat pada tahun sekian, iku di infokan di awal.
- A (12) :Berarti itu salah satu upaya dari Kemenag untuk memberikan informasi ataupun memahamkan calon jamaah haji yang sudah mendaftar bahwasanya untuk pemberangkatan haji itu harus penantian ataupun waiting list yang cukup lama.
- SA (12) :Iya betul jadi di awal itu biasanya dikasih tahu bahwasanya setelah mendaftar itu ada masa tunggu sebelum pemberangkatan juga dipahamkan di awal. Soalnya yang nggak tahu dikiranya setelah daftar di tahun itu juga bisa berangkat. Nah kalau nggak dikasih tahu nanti dimungkinkan yaa bakal ada banyak yang komplain di belakang.
- A (13) :Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada pesan untuk umat muslim yang ingin mendaftar haji dengan adanya waiting list ataupun masa tunggu haji yang lama tersebut, untuk pesannya gimana Mbokdhe?

SA (13) :Yo pesannya nek nduwe duit yo gek ndang daftar. Anakku tuku kabeh yo tak kandani, sing penting duit duit daftar, pelunasan kan sambil jalan. Soalnya kan daftar tidak langsung berangkat. Syukur-syukur isih enom nduweni celengan digunakan untuk daftar. Soale masa tunggune iki kan lama banget toh, Nggit.

Kode	: W9- SR
Informan	: Ibu Surati (SR)
Pewawancara	: Anggit Ryan Nugroho (A)
Tempat	: Suruh, Tasikmadu, Karanganyar
Hari, Tanggal	: Kamis, 1 Desember 2022
Waktu	: Pukul 09.00 WIB

- A (01) :Apa yang Anda ketahui berkenaan waiting list atau masa tunggu haji dan bagaimanakah tanggapan dari panjenengan dengan adanya masa tunggu haji yang lama tersebut?
- SR (01) :Tanggapane yow wes nerimo, ya kudu sabar ngenteni.
- A (02) :Pada tahun berapakah panjenengan mendaftarkan diri untuk berhaji?
- SR (02) :Dulu daftar tahun 2017
- A (03) :Untuk masa tunggu yang dialami berapa lama nggih?
- SR (03) :Masa tunggu kurang lebih 37 tahun.
- A (04) :Selama masa penantian waiting list haji, apa yang dilakukan dari panjenengan. Seperti halnya kegiatan kajian yang dilaksanakan secara rutin pembekalan manasik dan yang lainnya?
- SR (04) :Kegiatan harian dari segi keamanan, kalau malam ya salat malam tahajud.
- A (05) :Untuk kaitannya terhadap pelaksanaan Haji. Seperti persiapan ataupun bekal pelatihan-pelatihan manasik.
- SR (05) :Dereng wonten, paling nggih pengajian-pengajian kajian ibu-ibu kadang diselipkan pengetahuan berkenaan haji umroh.
- A (06) :Apakah ada rasa khawatir yang dialami dari panjenengan dikarenakan mendaftar haji di usia yang sudah tua, dan

kita ketahui bahwasanya masa tunggu hajinya juga semakin tahun semakin lama seperti itu?

SR (06) :Enggak, nggak ada. Pun ikhlas mati urip sing ngatur Gusti pangeran. Moga-moga dang iso mangkat.

A (07) :Dengan adanya regulasi haji yang mana ada waiting list yang lama, apakah anda mengetahui dan paham dengan adanya aturan tersebut?

SR (07) :Awalnya belum tahu, dulu itu kan tahunya daftar setelah itu nunggu dipanggil untuk berangkat haji, nggak tahu kalau harus ada masa tunggu haji yang lama seperti itu. Yang terakhir iku dari sana, dari Kemenag menginfokan untuk masa tunggu nya bertambah lama lagi dikarenakan dampak pandemi kemarin. 2 tahun tidak berangkat. Maka untuk masa tunggu nya semakin lama.

A (08) :Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada pesan untuk umat muslim yang ingin mendaftar haji dengan adanya masa waiting list atau masa tunggu haji yang lama ini?, kira-kira untuk pesannya seperti apa?

A (08) :Anak putu kulo kandani. Daftar haji nungguno iku samsoyo suwe. Mulo yen duwe duite ndang daftar. Supayane pas berangkat iku isih eno, iseh sehat, seger bagas waras. Misal sudah menginjak usia tua kesehatan menurun, ora koyok nek usia enom

**E. Transkrip Wawancara Jemaah yang Sudah Haji dan Tokoh IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Tasikmadu, Karanganyar**

Kode	: W10-IPH
Informan	: Drs. H. Chairudi, MSI (IPH)
Pewawancara	: Anggit Ryan Nugroho (A)
Tempat	: Karangmojo Rt. 04. Rw. 01, Karangmojo, Tasikmadu, Karanganyar.
Hari, Tanggal	: Selasa, 18 Oktober 2022
Waktu	: Pukul 18.00 WIB

A (01) :Ngapunten Pak, saya izin wawancara kepada penjenengan berkenaan haji, karena saya mengetahui bahwa panjenengan sudah berhaji

IPH (01) :Monggo silahkan Mas Anggit,

A (02) :Apa yang panjenengan ketahui berkenaan waiting list?

IPH (02) :*Waiting list* atau masa tunggu haji itu dulu awalnya akibat dengan adanya dana talangan haji, juga karena faktor Negara yang makmur apalagi masyarakat Indonesia juga sudah mulai sadar untuk menunaikan kewajiban seorang muslim yaitu berhaji. Karena saking banyaknya pendaftaran maka jadi menumpuk dan akhirnya kita jadi menunggu. Dulu itu saya mendaftar haji di Kementerian Agama Karanganyar pada tahun 2010 dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa berangkat haji pada tahun 2019 jadi saya mengalami penantian *waiting list* selama 9 tahun.

A (03) :Bagaimana tanggapan panjenengan berkenaan masa tunggu haji yang lama?, hingga pada akhirnya masa tunggu tersebut terbayarkan dengan bisa berangkat haji. Yang awalnya panjenengan mendaftar di tahun 2010 dan akhirnya bisa berangkat di tahun 2019. Itu merupakan waktu yang cukup lama.

- IPH (03) :Jadi begini, kadang-kadang ada orang yang su'udzon berpikiran buruk bahwa kita membayar uang pendaftaran haji di awal sejumlah 25 juta, sekian tahun itu bungannya kemana?. Sebenarnya dari uang pendaftaran itu kan ada nilai manfaat atau yang disebut dengan optimalisasi dana haji. Perlu diketahui bahwa biaya haji itu tidak hanya 25 juta. Nahh, dari adanya optimalisasi dana haji itu diambil nilai manfaat, salah satunya untuk penambahan biaya saat kita berangkat haji. Kalau dari saya khusnuzhonnya begitu.
- A (04) :Berati dengan adanya waiting list tersebut disisi lain juga memberikan keuntungan, begitu ya Pak?
- IPH (04) :Iyaa, benar sekali yang jelas ada nilai manfaat seperti itu. Kita khusnuzhon aja, tohh niat kita untuk beribadah.
- A (05) :Sebelumnya saya kan sudah melakukan wawancara di Kemenag Kabupaten Karanganyar dengan narasumber Bapak Kepala Kemenag, Bapak Kasie PHU, dan juga dari Seksi PHU bahwasannya untuk masa tunggu haji di tahun ini dengan masa waiting list 30 tahun (di saat normal). Dikarenakan adanya dampak pandemi dan pemberangkatan hanya 50 persen, maka waiting list menjadi 65 tahun. Dari adanya waiting list (masa tunggu haji) yang lama itu ada kah keinginan dari panjenengan untuk mendaftarkan haji yang selanjutnya?
- IPH (05) :Kalau keinginan mesti iya, tapi sekarang ada aturan untuk yang sudah berhaji bila mana ingin mendaftar haji lagi harus menunggu selama 10 tahun (terhitung dari tahun keberangkatan). Apalagi kita kalau semakin bertambah tahun usia akan semakin tua, tentunya juga akan berpengaruh pada kesehatan. Belum lagi peraturan baru terkait batasan usia, berita yang saya dapatkan terakhir jemaah calon haji dengan usia diatas 65 tahun mengalami

pembatalan keberangkatan di tahun 2022. Kuota haji juga menjadi 50% dari kuota yang tersedia. Maka dari itu sekarang banyak yang berumrah karena melihat masa *waiting list* haji yang begitu lama. Untuk yang sudah berhaji juga dihimbau dan disarankan untuk berumrah jika ingin beribadah lagi ke tanah suci.

A (06) :Dengan adanya masa tunggu yang lama tersebut apa yang dilakukan panjenengan selama itu ?

IPH (06) :Jadi sesuai aturan begitu kita daftar begitu pula kita ikut manasik. Tapi ada juga jemaah yang baru mengikuti pelatihan dan bimbingan manasik mulai dari 1 tahun sebelum keberangkatan. Misal kita berangkat di tahun 2003 nahh ditahun 2022 itu kita baru mengikuti pelatihan manasik, seperti itu juga ada. Kalau secara pribadi di luar KBIH manasik bisa dilakukan oleh KUA atau masing-masing rombongan. Kalau dulu saya ikut manasik haji di Al-Hadi. Jadi secara pribadi masing-masing ada. Saya juga ikut di IPHI ranting Karangmojo. Saya juga menjadi pembimbing rombongan haji. Tetapi di IPHI saya hanya sebagai anggota untuk peran yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah saya juga ikut di KUA. Alhamdulillah saya sekarang mendapat amanah menjadi Kepala KUA di Ngargoyoso. Program dari KUA kemarin-kemarin itu ada program manasik sepanjang masa. Artinya setelah daftar setiap tahunnya ada pelatihan manasik yang dilakukan IPHI setempat. Untuk IPHI di masing-masing Kecamatan itu ada. Programnya namanya manasik haji sepanjang masa yang difalitasi dari KUA.

A (07) :Ngapunten Pak kalau kegiatan dari IPHI itu merupakan bagian dari pemerintah/ Kemenenag atau bagian dari IPHI

yang secara mandiri memberikan kajian seputar haji kepada jemaah.

IPH (07)

:Dari IPHI secara mandiri, biasanya kita merujuk pada kegiatan cabang. Misalnya cabang mengandakan pengajian satu bulan sekali, yang di ranting pun juga begitu. Jadi di ranting dilakukan satu bulan sekali nanti tempatnya di mana gitu. Dari anggota biasanya diadakan iuran guna mendukung kebutuhan di IPHI. Sebenearnya untuk pengajian itu bukan hanya di tingkat IPHI saja. Dalam pemberangkatan kan ada regu, ada rombongan, nahh biasanya juga diadakan pengajian tingkat rombongan. Stau rombongan biasanya terdiri dari 45 orang, yang terdiri dari empat regu + satu karom (kepala rombongan). Dan dalam satu regu terdiri dari 11 orang, dengan satu Karu (kepala regu) di dalamnya.

**F. Transkrip Wawancara Tokoh KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umrah) Ar-Raudhah Kabupaten Karanganyar**

Kode	: W11-KBIHU
Informan	: H. M. Sami'an (KBIHU)
Pewawancara	: Anggit Ryan Nugroho (A)
Tempat	: Pondok Pesantren Ilyas Karanganyar
Hari, Tanggal	: Kamis, 20 Oktober 2022
Waktu	: Pukul 16.00 WIB

A (01) :Apa yang Panjenengan ketahui berkenaan *waiting list* haji? dan bagaimana tanggapan Panjenengan berkenaan *waiting list* tersebut?

KBIHU (01) :Kalau berbicara berkenaan dengan *waiting list*, kenapa awalnya jemaah yang mendaftar haji tidak langsung berangkat, gitu kan?. Nahh, sekarang bisa menunggu sampai berlarut-larut sampai 30 tahunan. Itu awalnya dari bank, dari lembaga bank yang memberikan kemudahan jemaah haji dengan sistem dana talangan. Dan dengan adanya dana talangan itu, akhirnya banya orang yang berlomba-lomba untuk berangkat hajikarena dengan kemudahan tersebut. Contohnya punya uang 5 juta untuk mendaftar haji dan tahun berikutnya berangkat. Lalu nantinya talangan 25 juta dibayar dari bank, berarti sejumlah 20 juta diangsur sekian tahun lunas. Nahh, sekarang saking bnayaknya pendaftar haji akhirnya menumpuk dan akhirnya pemerintah kualahan untuk menampung. Maka dari itu pemerintah mengambil kebijakan dana talangan dihentikan. Tetapi ya masih ada dari lembaga bank yang memberikan dana talangan dengan dalih mempermudah jemaah. Contohnya membayar 1 juta dibiarkan dari bank 25 juta dengan

cicilan diangsur sekian tahun lunas. Sebetulnya itu juga merugikan dari jemaah itu sendiri. Bagi orang yang mau mendaftar menggunakan sistem dana talangan yang tidak menggunakan hukum keabsahan, mereka langsung daftar. Tetapi kalau orang yang paham hukum, memegang teguh syariat dan fiqih, mesti dia tidak mau melakukan hal itu. Pasti dia memilih sistem menabung secara mandiri. Dia nabung apabila sudah terkumpul kemudian baru mendaftar, akhirnya menjadi terhambat sampai 30 tahun dan sebagainya, begitu. Nahh, itu yang saya pahami tentang asal muasal terjadinya *waiting list*.

A (02) :Kalau boleh tahu Panjenengn di KBIH ini menjabat sebagai apa, Bah ?

KBIH (02) :Saya disini sebagai ketua, ketua KBIHU AR-RAUDHAH NU. Jadi ada tambahan U untuk umrah dan NU karena yang disini yang mewadahi dari jemaah NU. Saya yang dituakan disini. Alhamdulillah, berdirinya ini dari tahun 2013 hingga sekarang. Dalam satu tahunnya bisa membimbing satu sampai dua rombongan. Kalau pemberangkatan kemarin di tahun 2022 ini hanya satu rombongan + satu regu karena ada sistem penundaan faktor usia. Biasanya berangkat dua rombongan akhirnya hanya berangkat satu rombongan. Insyaallah tahun 2023 nanti ada dua rombongan.

A (03) :Izin Bah, untuk peran yang dilaksanakan KBIH dengan adanya masa tunggu haji yang lama itu seperti apa? Apakah ada pelatihan-pelatihan atau bimbingan ataukah ada yang lainnya?

KBIH (03) :Iya ada, jadi kemarin selama ada penundaan akibat corona pelatihan jemaah tidak saya hentikan. Tetap ada penyuluhan, pelatihan, dengan tidak ada pungutan biaya

tambahan. Dikarenakan di KBIH diizinkan pemerintah dari Dirjen Haji untuk menarik 2 juta selama setahun. Jadi biaya itu untuk bimbingan selama se tahun. Maka dengan adanya ketertundaan berangkat, kami sudah tidak berani menarik biaya tambahan lagi. Iyaa saya juga merasa kasihan, akhirnya tetap saya undang kesini setiap dua ahad sekali atau satu bulan dua kali. Saya adakan secara berulang untuk bimbingan dan pelatihan. Pada akhirnya kemarin berangkat sejumlah dua rombongan + satu regu di tahun 2022 ini.

A (04) :Jadi selama masa pandemi masih tetap berjalan dengan mematuhi protocol kesehatan, begitu ya Bah?

KBIH (04) :Iyaa tetap dilaksanakan. Protokol kesehatan tetap kita jalankan dengan memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Agar supaya penambahan ilmu-ilmu tetap berjalan.

A (05) :Tadi dikatakan untuk kegiatan dilaksanakan dua minggu sekali. Dilaksanakan dihari apa, nggeh Bah?

KBHI (05) :Setiap hari Ahad pagi. Kalau disini di hari Ahad, tapi kalau dari lembaga yang lain ada yanga hari Jumat ada yang hari Sabtu. Di KBIH Zam-Zam itu hari Sabtu, di Masjid Agung hari Jumat, kadang-kadang hari praktiknya di hari Ahad. Tapi kalau disini tetap dilaksanakan di hari Ahad pagi, pokoknya setiap Ahad.

A (06) :Izin Bah, untuk teknis pelaksanaan itu sendiri dilaksanakan selama masa *waiting list* (setelah calon haji mendaftar) atau saat mendekati waktu pemberangkatan haji?

KBIH (06) :Iyaa benar, kegiatan tetap dilaksanakan selama masa tunggu dengan semangat dan support serta motivasi dari saya, bahwasannya suatu ketika akan tetap berangkat. Supaya calon haji tidak pesimis dan punya harapan untuk optimis berangkat. Maka dengan ilmu yang kami berikan ini, diharapkan jemaah bisa menjadi pribadi yang mandiri.

Artinya mampu beribadah di tanah suci dengan mandiri dan tidak ketergantungan kepada siapa pun. Maka harus tetap semangat. Hanya saja kemarin ada sedikit drop dan turun semangat karena adanya calon jemaah yang usianya 65 tahun yang tertunda. Akhirnya banyak yang menangis, sedih dan kecewa karena sudah menunggu sekian tahun dan pada akhirnya belum jadi berangkat di tahun yang ditentukan karena dibatasi faktor usia.

A (07) :Izin Bah, terkait jemaah yang usianya diatas 65 tahun yang gagal berangkat ditahun ini, untuk pemahaman ataupun pemberian pengertian kepada jemaah dengan langkah seperti apa nggeh Bah?

KBHI (07) :Dengan cara pelan-pelan tidak secara spontan. Jadi perlu kita ambil hikmahnya dari apa yang menjadi keputusan Pemerintah. “mungkin panjenengan tahun ini bisa berangkat, tapi kemungkinan juga ada sesuatu yang tidak kita inginkan, maka Allah memberikan jalan ini sebagai jalan yang terbaik untuk panjenengan semua. Jadi yang usia lebih dari 65 tahun ini, harus kita sadari bahwa Allah lah segala sesuatu salah satunya pemberangkatan. Jadi ini merupakan takdir dari Allah bukan manusia supaya kita semua bisa menerima.” Dan alhamdulillah para jemaah bisa menerima.

A (08) :Izin Bah, untuk kegiatan di KBIH ini atas rekomendasi dari pemerintah (Kemenag) atau dari jemaah secara mandiri yang mencari sendiri atau bagaimana?

KBIH (08) :Begini, jadi setiap tahun itu Kemenag memberikan jumlah porsi (nomor porsi jemaah). Katakanlah porsi 800 misalkan. Jadi tahun ini yang berangkat dari nomor porsi 1001 sampai 1800. Maka rambu-rambu dari Kemenag itulah yang kami kirimkan undangan. Jadi mereka yang

kami undang kesini. Dari jemaah itu akan memilih, ada yang kesini ada yang ke Masjid Agung, Zam-zam, ataupun Muhlisi. Kalau disinikan NU, jadi jemaah NU banyak yang lari ke sini tetapi juga tidak semuanya. Kalau jemaah Muhammadiyah larinya ke Zam-zam, LDII ke Muhlisin, tetapi kalau Masjid Agung itu bebas (ada NU, ada Muhammadiyah) semua diwadahi kalau disana. Jadi jemaah itu menerima kepuasan masing-masing, untuk memilih salah satu dari keempat KBIH itu. Tetapi kami juga tidak mengharapkan yang banyak-banyak, ada dua rombongan bagi saya sudah cukup. Karena terlalu banyak itu tidak maksimal untuk memberikan bimbingan.

A (09) :Izin Bah, mungkin ada pesan untuk calon jemaah yang akan mendaftar?, dengan melihat kondisi *waiting list* yang semakin lama ini. Atau lebih tepatnya motivasi untuk calon pendaftar haji.

KBIH (09) :Pendaftar itu meskipun jangka waktu pendaftaran haji begitu lama tetapi jemaah itu tidak ada rasa khawatir dan optimis tetap daftar. Bahkan, kemarin saya mendaftarkan anak saya: Gus Firman sama Gus Rizal, dan juga menantu. Jadi anak tiga saya daftarkan. Saking banyaknya pendaftar dan bukan hanya dari sini saja, pendaftar itu satu Indonesia. Jadi misalkan saya mendaftarkan kakaknya sekarang jam 1 siang untuk Adiknya jangkanya sudah lama. Bisa nomor porsi itu antara kakanya missal nomor porsinya 1005, Adiknya bisa nomor porsi 1050. Karena yang daftar bukan hanya dari Karanganyar tetapi dari seluruh Indonesia. Jadi dengan adanya pandemi, adanya tertunda keberangkatan, jemaah tidak menyerah dan tetap berlomba-lomba ingin mendaftar bahkan itupun belum termasuk yang berangkat umrah. Karena setiap orang ibadah salah satunya yaitu

dapat melaksanakan ibadah haji. Kalau dari saya hanya memberikan support untuk yang mau mendaftar, bahkan saya juga mendorong. “Berapa usia panjenengan sekarang?” Ada yang menjawab “usia saya sudah 45 tahun Pak”. Kemudian saya bertanya lagi “apa kah gak kepingin naik haji?” dia menjawab lagi “yaa kepengen Pak, tapi saya tajut tidak berangkat karena usia saya sudah 45 tahun kalau ditambah 30 tahun jadinya 75 tahun. Apakah saya masih hidup”. Kemudian saya memberikan motivasi dengan gampang “panjenengan jangan mendahului kehendak Allah. Walaupun panjenengan daftar usia 45 tahun kalau Allah menghendaki, jenengan besok tahun depan berangkat pun bisa”. Apabila panjenengan daftar sudah memiliki nomor porsi tapi panjenenga belum diizinkan berangkat atau sudah dipundut Gusti, maka panjenengan sudah digolongkan orang yang taat pada Allah karena sudah mengikuti anjuran yang disyariatkan Allah ingin berangkat ke tanah suci. Maka semangat semua

**Lampiran 3**  
**Dokumentasi Kegiatan**

**A. Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Kab. Karanganyar**



**B. Wawancara dengan Kepala Sie PHU Kementerian Agama Kab. Karanganyar**



**C. Seksi PHU Kementerian Agama Kab. Karanganyar**





#### D. Wawancara dengan Ketua KBIH AR-RAUDHAH



## **E. Wawancara dengan Jemaah Haji (IPHI)**



## **F. Wawancara dengan Jemaah Calon Haji**

### **1. Wawancara bersama Bapak Muallim**



## 2. Wawancara bersama Ibu Siti Rodiyah



Nomor SPFH  
11006815

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. KARANGANYAR

**SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI (SPFH)**

Nomor Pendaftaran	: 142.11006815
Nomor KTP	: 333104107090003
Nama Lengkap	: SITI RODIYAH
Nama Ayah Kandung	: HAJIJO WARYONO
Tempat dan Tanggal Lahir	: KARANGANYAR, 03 JUL 1969
Umur	: 44 tahun
Jenis Kelamin	: WANITA
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Alamat	: KARANGMADU RT. 06 RW. 02
Desa/Kelurahan	: KARANGMADU
Kecamatan	: KAB. KARANGANYAR
Kabupaten	: JAWA TENGAH
Provinsi	: 52761
Kode Pos	: 085702236893
No. Telp	: 0817
No. Handphone	: 0817
Pendidikan	: PEGAWAI SWASTA
Pekerjaan	: BELUM
Jenis Haji	: BELUM
Nama Mahram / Pendamping	: O
Hubungan Mahram /	: O
Colongan Daerah	: BMASA
Status Jannah	: MENIKAH
Status Perkawinan	: 001
Kode Diagnosis	: 001

Bank : BSM  
No. Rekening : 7072698341

KAB. KARANGANYAR, 07 MAY 2014  
Calon Jemaah Haji  
*[Signature]*  
SITI RODIYAH

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. KARANGANYAR  
Penyetangga Haji & Umrah  
*[Signature]*  
Drs. H. MUSELIM, MM  
196703101964031052

Catatan :  
1. Lembar pertama untuk BPS BPH  
2. Lembar kedua untuk Kantor Kementerian Agama Kab / Kota  
3. Lembar ketiga untuk calon Jemaah Haji  
4. SPFH bukan jaminan memperoleh porsi  
5. BPS BPH harus menggunakan SPFH yang sah dan ditandatangani oleh Kantor Kementerian Agama Kab / Kota

← Estimasi Keberangkatan

1100679894 Q

<b>Nomor Porsi</b>	1100679894
<b>Nama</b>	SITI RODIYAH
<b>Kabupaten/Kota</b>	KAB. KARANGANYAR
<b>Provinsi</b>	JAWA TENGAH
<b>Kuota Provinsi/Kab/ Kota/Khusus</b>	13776
<b>Estimasi Keberangkatan</b>	1459 H/2038 M

### 3. Wawancara bersama Ibu Siti Aminah



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. KARANGANYAR

Nomor SPPH :  
119964818

BURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI (BPPH)

Nomor Pendaftaran	14211004818
Nomor KIP	331310612570001
Nama Lengkap	SITI AMINAH
Nama Ayah Kandung	ARJUN WIKYONO
Tempat dan Tanggal Lahir	KARANGANYAR, 22 DEC 1957
Umur	56 tahun
Jenis Kelamin	Wanita
Kewarganegaraan	INDONESIA
Alamat	KARANGMADO RT. 06 RW. 02
Distrik/Kabupaten	KARANGMADO
Kecamatan	TASIRAMADU
Kabupaten	KAB. KARANGANYAR
Provinsi	JAWA TENGAH
Kode Pos	57761
No Telp	08567090050
No Handphone	SD
Pendidikan	PEGAWAI SWASTA
Pekerjaan	BELUM
Pergi Haji	
Nama Mahram / Pendamping	
Hubungan Mahram /	
Golongan Darah	O
Status Jemaah	BIASA
Status Perkawinan	JANDA
Kode Diagnosis	001
Bank	BSM
No. Rekening	7072698309

Ciri - Ciri  
1. Rambut PENDEK  
2. Alis TEBAL  
3. Hidung SEDANG  
4. Mukanya BULAT  
5. Tinggi 155 cm  
6. Berat 60 kg

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. KARANGANYAR

KAB. KARANGANYAR, 07 MAY 2014

Penyelenggara Haji & Umrah  
DRS. H. MUSERU, MM  
196703101984031002

Calon Jemaah Haji  
SITI AMINAH

Catatan :  
1. Lembar pertama untuk BPS BPH  
2. Lembar kedua untuk Kantor Kementerian Agama Kab / Kota  
3. Lembar ketiga untuk calon Jemaah Haji  
4. SPPH bukan jaminan memperoleh porsi  
5. BPS BPH harus menggunakan SPPH yang sah dan ditandatangani oleh Kantor Kementerian Agama Kab / Kota

← Estimasi Keberangkatan

1100679891

Nomor Porsi 1100679891

Nama SITI AMINAH

Kabupaten/Kota KAB. KARANGANYAR

Provinsi JAWA TENGAH

Kuota Provinsi/Kab/ Kota/Khusus 13776

Estimasi Keberangkatan 1459 H/2038 M

#### 4. Wawancara bersama Bapak Supeno



←
Estimasi Keberangkatan

3000797031
🔍

<b>Nomor Porsi</b>	3000797031
<b>Nama</b>	SUPENO MISWANDI KARSOREJO
<b>Kabupaten/Kota</b>	KAB. SUKOHARJO
<b>Provinsi</b>	JAWA TENGAH
<b>Kuota Provinsi/Kab/ Kota/Khusus</b>	15663
<b>Estimasi Keberangkatan</b>	1445 H/2024 M

"Daftar nama haji plus " Arminareka Perdana"							
NO	NAMA	ALAMAT	SETORAN AWAL	NOMOR PORSI	Momor SPPH	Nomer Register	Perkiraan Berangkat
1.	Susi Andriyani Sukirno	Bloro, Rt.06/12 Karangpandan, Karanganyar	Tgl. 04 Pebruari 2014	300 021 0177	309084901	06110	2019
2.	Sudaryanto Sopyan	Pudakpayung RT.004/011, Banyumanik, Semarang ( P.4A Blok F No.12)	Tgl. 15 April 2014	300 075 7898	145309089112	10436	2019
3.	Farida Wuryandari	Sda.	Tgl. 15 April 2014	300 075 7912	145309089124	10470	2019
4.	Endang Triningsih	Karanganyar, RT.01 RW.07 Kra.	Tgl. 27 Juli 2014				2019
5.	Puranto	Karanganyar, RT.01 RW.07 Kra.	Tgl. 27 Juli 2014				2019
6.	Suparno Amad Saliyo	Pedukuhan RT.04 RW.07 Sapen, Mojolaban, Sukoharjo	Tgl. 04 Maret 2015	300 077 6900	155309002695	6966	2020
7.	Supriyani Wito Wiyono	Pedukuhan RT.04 RW.07 Sapen, Mojolaban, Sukoharjo	Idem	300 077 6899	155309002696	6965	2020
8.	Wiyono Wito Wiyono	Pokoh RT.01 RW.07 Ngijo Tasikmadu, Karanganyar	Idem	300 077 6902	155309002693	6969	2020
9.	Evi Safitri Widodo	Pokoh RT.01 RW.07 Ngijo Tasikmadu, Karanganyar	Idem	300 077 6901	155309002694	6968	2020
10.	Dikem Karto Dikromo	Suwono RT.02 RW.07 Doplang, Karangpandan, Karanganyar	Idem	300 077 6897	155309002692	6963	2020
11.	Supeno Miswandi Karsorejo.	Ngiri, RT.01 RW.07 Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kab. Sukoharjo.	Tgl. 04 Mei 2016	300 079 7031	165309017549	20158	2021
12.	Sukinem Loso Sorejo.	Ngiri, RT.01 RW.07 Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kab. Sukoharjo	Tgl. 04 Mei 2016	300 079 7030	165309017550	20156	2021

Kemitraan Karanganyar , 04 Mei 2016 (File DGI Room list)

## 5. Wawancara bersama Ibu Sukinem



← Estimasi Keberangkatan

3000797030

**Nomor Porsi** 3000797030

**Nama** SUKINEM LOSO SOREJO

**Kabupaten/Kota** KAB. SUKOHARJO

**Provinsi** JAWA TENGAH

**Kuota Provinsi/Kab/Kota/Khusus** 15663

**Estimasi Keberangkatan** 1445 H/2024 M

"Daftar nama haji plus " Arminareka Perdana"							
NO	NAMA	ALAMAT	SETORAN AWAL	NOMOR PORSI	Momor SPPH	Nomer Register	Perkiraan Berangkat
1.	Susi Andriyani Sukirno	Bloro, Rt.06/12 Karangpandan, Karanganyar	Tgl. 04 Pebruari 2014	300 021 0177	309084901	06110	2019
2.	Sudaryanto Sopyan	Pudakpayung RT.004/011, Banyumanik. Semarang ( P.4A Blok F No.12)	Tgl. 15 April 2014	300 075 7898	145309089112	10436	2019
3.	Farida Wuryandari	Sda.	Tgl. 15 April 2014	300 075 7912	145309089124	10470	2019
4.	Endang Triningsih	Karanganyar, RT.01 RW.07 Kra.	Tgl. 27 Juli 2014				2019
5.	Puranto	Karanganyar, RT.01 RW.07 Kra.	Tgl. 27 Juli 2014				2019
6.	Suparno Amad Saliyo	Pedukuhan RT.04 RW.07 Sapen, Mojolaban, Sukoharjo	Tgl. 04 Maret 2015	300 077 6900	155309002695	6966	2020
7.	Supriyani Wito Wiyono	Pedukuhan RT.04 RW.07 Sapen, Mojolaban, Sukoharjo	Idem	300 077 6899	155309002696	6965	2020
8.	Wiyono Wito Wiyono	Pokoh RT.01 RW.07 Ngijo Tasikmadu, Karanganyar	Idem	300 077 6902	155309002693	6969	2020
9.	Evi Safitri Widodo	Pokoh RT.01 RW.07 Ngijo Tasikmadu, Karanganyar	Idem	300 077 6901	155309002694	6968	2020
10.	Dikem Karto Dikromo	Suwono RT.02 RW.07 Doplang, Karangpandan, Karanganyar	Idem	300 077 6897	155309002692	6963	2020
11.	Supeno Miswandi Karsorejo.	Ngiri, RT.01 RW.07 Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kab. Sukoharjo.	Tgl. 04 Mei 2016	300 079 7031	165309017549	20158	2021
12.	Sukinem Loso Sorejo.	Ngiri, RT.01 RW.07 Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kab. Sukoharjo	Tgl. 04 Mei 2016	300 079 7030	165309017550	20156	2021

Kemitraan Karanganyar , 04 Mei 2016 (File DGI Room Ilist)

## 6. Wawancara bersama Ibu Surati



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. KARANGANYAR

Nomor PORSI  
1100911574

SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJA (SPPH)

422170410344230912  
2310104060005

SURATI  
HARLO MERYONO  
KARANGANYAR, 01 APR 1982  
35 tahun  
WANITA  
INDONESIA  
PENJEM KULON  
BUNAH  
TASIKMALAU  
KAB. KARANGANYAR  
JAWA TENGAH  
57761  
081728078438  
081728078438  
SD  
SMASTA  
BELUM  
O  
SIASA  
MENIKAH

Tanggal Sert. 10 Apr 2017  
Berk. BRIS  
No. Rekening 1034144598

Ch - Ch  
1. Rambut LURUS  
2. Ais BIASA  
3. Hidung DECIANG  
4. Mulut OVAL  
5. Tinggi 155 cm  
6. Berat 56 kg

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. KARANGANYAR  
10 APR 2017

Perwakilan Haji & Umrah  
DIREKTUR: NIM  
NIP. 196703101964031002

STAMPAN  
6000  
SURATI

Catatan:  
Lembar 1 - Untuk Jamaah Haji  
Lembar 2 - Untuk BPP, BPH  
Lembar 3 - Untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota  
Lembar 4 - Untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Lembar 5 - Untuk Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Lembar 1

09.19

Estimasi Keberangkatan

1100911574

Nomor Porsi	1100911574
Nama	SURATI
Kabupaten/Kota	KAB. KARANGANYAR
Provinsi	JAWA TENGAH
Kuota Provinsi/Kab/ Kota/Khusus	13776
Estimasi Keberangkatan	1475 H/2054 M

**Data Narasumber Jemaah Calon Haji (masa penantian *waiting list*)**

1. Nama : Bp. Supeno  
Usia daftar : 63 tahun  
Tahun daftar : 4 Mei 2016  
Masa tunggu : 5 tahun  
Estimasi keberangkatan : 2021  
Ditunda pada 2022 M (pada usia 69 tahun)  
Ditunda pada 2024 M (pada usia 71 tahun)
2. Nama : Ibu Sukinem (Bu Supeno)  
Usia daftar : 58 tahun  
Tahun daftar : 4 Mei 2016  
Masa tunggu : 5 tahun  
Estimasi keberangkatan : 2021  
Ditunda pada 2022 M (pada usia 64 tahun)  
Ditunda pada 2024 M (pada usia 66 tahun)
3. Nama : Ibu Surati  
Usia daftar : 55 tahun  
Tahun daftar : 10 April 2017  
Masa tunggu : 37 tahun  
Estimasi keberangkatan : 1475 H/ 2054 M (pada usia 92 tahun)
4. Nama : Ibu Siti Aminah  
Usia daftar : 56 tahun  
Tahun daftar : 07 Mei 2014  
Masa tunggu : 24 tahun  
Estimasi keberangkatan : 1459 H/ 2038 M (pada usia 80 tahun)
5. Nama : Ibu Siti Rodiyah  
Usia daftar : 44 tahun  
Tahun daftar : 7 Mei 2014  
Masa tunggu : 24 tahun  
Estimasi keberangkatan : 1459 H/ 2038 M (pada usia 68 tahun)
6. Nama : Bp. Mualim  
Usia daftar : 58 tahun  
Tahun daftar : 2013  
Masa tunggu : 14 tahun  
Estimasi keberangkatan : 2027 M (pada usia 72 tahun)

## Lampiran 4

### Data Jumlah Jemaah calon haji yang mendaftar dan Jumlah jemaah yang diberangkatkan haji



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGANYAR  
Jalan Lawu Nomor 142 Karanganyar 57716  
Telepon (0271) 495021; Faksimili (0271) 495021  
Website : karanganyar.kemenag.go.id

---

**DATA PENDAFTAR JAMAAH HAJI**

TAHUN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2015	1456	699	757
2016	1673	811	862
2017	1696	804	892
2018	1994	957	1037
2019	2200	1064	1136

**DATA KBIH**

TAHUN	JUMLAH
2015 s.d 2019	4

**DATA JAMAAH HAJI BERANGKAT**

TAHUN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2015	380	191	189
2016	473	226	247
2017	471	225	246
2018	551	269	282
2019	557	263	294

**KEUNGGULAN**

1. SISKOHAT (Sistem Informasi Haji Terpadu ) memuat data jemaah baik pendaftaran, Pembatalan, Waiting list bahkan jemaah haji yg sudah berangkat bisa di lihat di Sistem ini.
2. Aplikasi PAOH yang berisi tentang Anggaran khusus Haji dari BPIH

**KELEMAHAN**

1. Sistem Siskohat terintegrasi dengan pusat kalau pas offline calon pendaftar Jamaah haji banyak yang setia menunggu.
2. Aplikasi PAOH juga masih belum sempurna penggunaanya.

**Lampiran 5**  
**Daftar Riwayat Hidup**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anggit Ryan Nugroho  
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 8 April 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Karangmojo Rt. 08, Rw. 02, Karangmojo,  
Tasikmadu, Karanganyar  
Telephone : 085-888-413-412  
Email : anggit.ryann@yahoo.com  
Instagram : anggit\_r\_nugroho  
Facebook : Nugroho Anggit Ryan  
Latar Belakang Pendidikan:  
2003-2009 : SD Negeri 2 Karangmojo  
2009-2012 : SMP Negeri 1 Tasikmadu  
2012-2015 : SMK Negeri 2 Karanganyar